TRADISI *MABBUKKA' TANGE'* DAN *MAPPASIKARAWA* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI TIROANG KAB. PINRANG (ANALISI FILOSOFIS HUKUM ISLAM)

OLEH:

JUSMIA

NIM. 15.2100.032

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRADISI *MABBUKKA' TANGE'* DAN *MAPPASIKARAWA* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI TIROANG KAB. PINRANG (ANALISIS FILOSOFIS HUKUM ISLAM)

OLEH:

JUSMIA

NIM. 15.2100.032

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Akhwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRADISI *MABBUKKA' TANGE'* DAN *MAPPASIKARAWA* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI TIROANG KAB. PINRANG (ANALISIS FILOSOFIS HUKUM ISLAM)

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Program studi
Akhwal Syakhsiyyah

Disusun dan diajukan oleh:
JUSMIA

Kepada

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	:Tradisi *Mabbukka' Tange'* Dan *Mappasikarawa* Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Di Tiroang Kab. Pinrang (Analisi Filosofis Hukum Islam)
Nama Mahasiswa	:Jusmia
Nim	:15.2100.032
Program Studi	:Akhwal Syakhsiyyah
Fakultas	:Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:No. B.28/In.39/Faksyar/01/2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	:	Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (.....)
NIP	:	19711214 200212 2 002
Pembimbing Pendamping	:	Dr. Aris., S.Ag., M.HI. (.....)
NIP	:	19761231 200910 1 046

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Tradisi *Mabbukka' Tange'* Dan *Mappasikarawa* Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Di Tiroang Kab. Pinrang (Analisi Filosofis Hukum Islam)
Nama Mahasiswa	: Jusmia
Nomor Induk Mahasiswa	: 15.2100.032
Program studi	: Akhwal Syakhsiyyah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. B. 28/In.39/Faksyar/01/2019
Tanggal Kelulusan	:23 Juni 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur tak lupa dipanjatkan atas kehadirat Allah swt. karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya setelah melalui perjalanan serta perjuangan yang panjang skripsi yang berjudul "**Tradisi *Mabbukka' Tange'* Dan *Mappasikarawa* Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Di Tiroang Kab. Pinrang (Analisis Filosofis Hukum Islam)"** dapat selesai dan menjadi bahan keilmuan serta salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih setulus-tulusnya dihaturkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Yusuf dan ibunda Nurlina yang selalu memberikan semangat, motivasi serta do'a yang tiada hentinya.

Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya juga dihaturkan kepada ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan dukungannya sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, petunjuk serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih juga kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare
2. Ibu Hj. Dr. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberikan arahan-arahan.
3. Bapak Wahidin, M.HI selaku Ketua Program Studi Akhwal Syakhsiyyah
4. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku Pembimbing Kademik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Bapak/ibu Dosen dan Admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu dalam mendidik selama kuliah di IAIN Parepare
6. Pihak perpustakaan IAIN Parepare yang senantiasa melayani dengan baik serta bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan referensi bagi penulis dalam menyusun skripsi.
7. Seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan, dorongan, motivasi sehingga perjuangan peneliti tidak putus di tengah jalan. Terkhususnya kepada saudari Asriana dan Dumarni Usman yang senantiasa meluangkan waktunya menemani saya dalam setiap sesi wawancara. Dan kepada teman-teman seangkatan, Syamsiah, Windah, Fitriani Kasim, Irmayani, Nurhandayani, Rosdiana, Asri Wahyu, Sapri Mansabi, Muh, Naim, Wahyuddin, Riadi Syaputra.
8. Para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara dan semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini bisa menjadi bahan keilmuan dan memberi konstribusi pemahaman bagi pembaca.

Parepare, 04 Februari 2021

Penulis,

JUSMIA
NIM.15.2100.032

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Jusmia
NIM	: 15.2100.032
Tempat//Tgl. Lahir	: Pinrang, 07 Januari 1998
Program Studi	: Akhwal Syakhsiyyah
Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Tradisi *Mabbukka' Tange'* dan *Mappasikarawa* Pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Tiroang Kab. Pinrang (Analisis Filosofis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini banar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tulisan ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 04 Februari 2021

Penulis,

JUSMIA
NIM.15.2100.032

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Jusmia. Tradisi *Mabbukka' Tange* Dan *Mappasikarawa* Pada Oerkawinan Masyarakat Bugis Di Tiroang Kab. Pinrang (Analisi Filosofis Hukum Islam). (dibimbing oleh ibu Rusdaya Basri dan bapak Aris).

Tradisi *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* merupakan kearifan lokal yang dianut serta diyakini kebenarannya secara turun-temurun pada prosesi perkawinan masyarakat bugis Tiroang. Tradisi ini merupakan proses mempertemukan kedua pengantin sebagai sentuhan pertama setelah sah sebagai suami istri. Penelitian ini mengkaji mengenai 1) bagaimana gambaran pelaksanaan tradisi *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* 2) bagaimana nilai-nilai filosofis tradisi *mabbukka' tange' dan mappasikarawa.*

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research).* Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis normatif dan pendekatan filosofis. Penelitian ini menggunkan sumber data primer yaitu *pappasikarawa* di Tiroang dan sumber data sekunder yaitu buku-buku yang sesuai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) proses pelaksanaan tradisi *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* bagi masyarakat bugis Tiroang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan pernikahan. Tradisi ini memiliki beberapa tahapan yaitu, a) memanggil *pappasikarawa* b) *mappenre' botting* yaitu pengantin laki-laki berangkat ke rumah pengantin perempuan, c) akad nikah yaitu pengucapan ijab kabul oleh pengantin laki-laki d) *mabbukka' tange'* e) *mappasikarawa.* 2) tradisi *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* terdapat nilai-nilai filosofis hukum Islam diantaranya, kedua mempelai harus saling menghormati dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, pengantin laki-laki harus menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam keluarga, harus saling menyayangi, mengasihi dan saling menjaga terhadap satu sama lain.

Kata Kunci: *Mabbukka' Tange', Mappasikarawa,* Nilai Filosofis Hukum Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PENGAJUAN iii

HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING iv

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI v

KATA PENGANTAR vi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

TRANSLITERASI ARAB LATIN xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 7
B. Tinjauan teoretis 10
   1. Teori ‘Urf 10
   2. Teori Maṣlaḥah Mursalah 14
C. Tinjauan Konseptual 19

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Tradisi 19
2. *Mabbukka' Tange'* 10
3. *Mappasikarawa* 20
4. Perkawinan 20

D. Bagan Kerangka Pikir 21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 23
C. Fokus Penelitian 23
D. Jenis dan Sumber Data 23
E. Teknik Pengumpulan Data 23
F. Teknik Analisis Data 24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Pelaksanaan Tradisi *Mabbukka' Tange' dan Mappasikarawa* Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Tiroang 27
B. Nilai-Nilai Filosofis Tradisi *Mabbukka' Tange' dan Mappasikarawa* Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Tiroang 44

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 60
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

NO.	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	21

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

NO.	Judul Lampiran
1.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
2.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian
3.	Surat Keterangan Telah Meneliti
4.	Keterangan Wawancara
5.	Dokumentasi
6.	Biodata Penulis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi bahasa Arab Latin tersebut merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 0543b / U / 1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasinya menjadi huruf Latin dapat ditemukan di halaman-halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) di awal kata mengikuti vokal dan tidak ditandai. Jika di tengah atau di akhir ditulis dengan simbol (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari satu vokal atau satu suku kata dan satu atau dua vokal.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Satu vokal dalam bahasa Arab, lambangnya adalah lambang atau vokal, dan transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*Fatḥah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Ḍammah*	U	U

Simbol bahasa Arab diftong merupakan gabungan antara vokal dan huruf, dan transliterasinya mengadopsi bentuk kombinasi huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
ـَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. Maddah

Maddah atau kolom panjang, lambangnya tampak berupa harkat dan huruf, dan transliterasinya muncul dalam bentuk huruf dan lambang, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...ى	Fatḥah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
ـِـى	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
ـُـو	Ḍamma dan wau	ū	U dan garis di atas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

D. Ta marbūṭah

Ta marbūṭah memiliki dua transliterasi, yaitu ta marbūṭah dan ḍammah, yang hidup atau memiliki harkat, dan ditransliterasi menjadi [t]. Sedangkan bagi yang meninggal karena sukun atau harkat sukun, transliterasinya adalah [b].

Jika sebuah kata yang diakhiri dengan ta marbūṭah segera diikuti oleh sebuah kata yang menggunakan artikel al-, dan pengucapan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbūṭah ditransliterasikan menjadi ha (h). contoh:

رَوْضَةُالأَطْفَالِ : rauḍiah al-aṭfāl

اَلْمَدِيْنَةُاَلفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

اَلْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan simbol tasydīd (ّ) dalam sistem penulisan bahasa Arab, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf berulang (konsonan ganda) yang direpresentasikan sebagai shaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjaīnā

اَلْحَقُّ : al-ḥaq

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اَلْحَجُّ : al-ḥajj

نُعِّمَ : nu”ima

عَدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf ى bertuliskan tasydid di akhir kata dan huruf kasrah (ـِيّ) di depannya, maka akan ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan bahasa Arab diwakili oleh huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam panduan transliterasi ini, jika artikel diikuti dengan huruf syamsiah atau huruf qamariah, kata sandang tersebut akan ditransliterasikan seperti biasa. Artikel ini tidak mengikuti bunyi langsung dari surat-surat yang segera menyusul. Tulisan dan kata-kata berikut ini ditulis secara terpisah dan dihubungkan dengan garis horizontal (-). contoh:

اَلشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

اَلزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

اَلْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

اَلْبِلاَدُ : al-bilādu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata tidak akan terwakili, karena dalam bahasa Arab adalah alif.

Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

تَأْمُرُوْنَ : ta'murūna

اَلْنَّوْءْ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أمِرْتُ : umirtu

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang diterjemahkan adalah kata, istilah, atau kalimat yang tidak terstandarisasi dalam bahasa Indonesia. Bukan lagi metode transliterasi di atas, melainkan sebuah kata, istilah atau kalimat yang tidak lagi menjadi bagian umum kosa kata bahasa Indonesia, atau kata, istilah atau kalimat yang sering ditulis dalam aksara bahasa Indonesia. Misalnya istilah "Quran" (dari "Quran"), Hadits, spesifik dan umum. Namun, jika kata-kata ini menjadi bagian dari rangkaian teks Arab, kata-kata tersebut harus sepenuhnya ditransliterasikan. contoh:

Fī Ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" diawali dengan kata-kata seperti jarr dan huruf lainnya, atau berstatus keruh, yaitu frase kata benda, dan transliterasinya tidak menggunakan huruf hamzah. contoh:

دِيْنُاللهِ : *dīnullāh*

بِاللهِ : *billāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْفِيْرَحْمَةِاللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

J. Huruf Kapital

Meskipun sistem aksara Arab tidak dapat mengenali huruf besar (semua huruf besar), terdapat persyaratan untuk menggunakan huruf besar dalam transliterasi sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Misalnya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, lokasi, bulan), dan huruf pertama ditulis di awal kalimat. Jika ada tulisan (al-) sebelum nama pribadi maka huruf pertama nama pribadi tetap ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf pertama dari artikel tersebut. Jika di awal kalimat gunakan huruf kapital (Al-) untuk huruf A artikel. Ketentuan yang sama berlaku untuk huruf pertama judul referensi, yang diawali dengan huruf al-, baik yang ditulis dalam bentuk teks maupun sebagai catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala batin wuḍi'a linnāsi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa perkawinan ialah suatu yang dianggap sakral dan luhur, mempunyai makna beriibadah kepada Allah SWT. juga berarti mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus didahulukan. Dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Perkawinan pada umumnya bersifat objektif dikarenakan hal ini bergantung pada masing-masing orang yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan tujuan nikah yang umumnya diinginkan dan diimpikan oleh semua orang yang akan membentuk kehidupan rumah tangga ialah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.[2] dan memperoleh kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Persis seperti firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 menyatakan bahwa, "Dia menciptakan salah satu tanda kekuatannya untuk istrimu sendiri, sehingga kamu bisa bergaul dengan mereka dan merasa nyaman, dan

---

[1]Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[2]Inpres R.I No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama R.I, 1998, h.12.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membuatnya menghasilkan cinta dan perhatian di antara kamu. Sebenarnya, diatas itu adalah pertanda orang yang bijaksana"Sakinah, mawaddah dan warahmah adalah pemberian Tuhan kepada umat manusia saat mereka menikah. [3]

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum, berlaku untuk semua makhluknya, baik pada manusia, hewan atau tumbuhan. Inilah cara yang dipilih oleh Allah SWT. Di bawah naungan kecintaan dan kegembiraan Allah SWT, sebagai cara agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah dalam melestarikan kehidupan.

Perkawinan itu sendiri dalam pelaksaan memiliki tata cara yang berbeda berdasarkan adat dan tradisi masing-masing suku. Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadatnya. Bugis yang sangat setia pada nilai-nilai adat biasanya percaya pada aturan baku yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di hadapan bumi dan segala sesuatu yang dilakukan manusia, termasuk kegiatan perkawinan. Hal ini merupakan aturan budaya sebagai sumber segala kemuliaan dan kebahagiaan manusia. Oleh karena itu, segala sesuatu yang telah dilakukan manusia harus sesuai atau selaras dengan aturan kehidupan alam sekitarnya. Pada suku bugis misalnya, tradisi *mabbukka' tange'* dan *mappasikarawa* merupakan hal yang sudah menjadi tardisi turun-temurun yang dilakukan dalam prosesi pernikahan pasca ijab kabul.

Seperti halnya perkawinan dalam masyarakat Bugis Tiroang, hal ini dianggap sakral, religius dan dijunjung tinggi, karena perkawinan tidak hanya terkait dengan hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melibatkan lebih banyak hal. Perkawinan merupakan hubungan kekerabatan antara laki-laki dan

[3]Kementrian Agama R1, Al-Qur 'an dan Terjemahan (Jakarta: Penerbit Wali, 2013), h.204.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perempuan, yang akan membentuk keharmonisan keluarga yang lebih besar. Salah satu hal yang menarik untuk disaksikan dalam kegiatan perkawinan bagi masyarakat bugis Tiroang yaitu meraka memiliki keterikatan penuh terhadap nilai tradisional dalam melaksanakan kegiatan perkawinan ialah Selain menjunjung tinggi ajaran agama Islam, mereka juga menjunjung tinggi kearifan lokal yang telah dipertahankan secara turun-temurun dan dianggap benar. Kearifan lokal mengacu pada kegiatan *mabbukka' tange'* dan *mappasikarawa* dalam perkawinan.

Salah satu hal yang menarik dalam tatanan perkawinan bagi masyarakat Tiroang yakni kegiatan *mabbukka' tange'* dan *mappasikarawa* yang masih di pertahankan keberadaannya hingga saat ini, sebagaimana hasil survei awal yang dilakukan oleh calon peneliti mengenai hal tersebut diungkap bahwa:*mabbuka' tange'*merupakan sebuah proses mempertemukan mempelai pria dan mempelai wanita dengan membawa pengantin pria memasuki kamar pengantin wanita yang telah dijaga pihak keluarga setelah sah menjadi suami istri di tandai dengan kesempurnaan pengucapan ijab kabul yang dipimpin wali perempuan atau wali Hakim yang telah diamanahkan.

Mempertemukan keduanya dalam hal ini suami yang ditemani keluarganya ke depan pintu kamar mempelai wanita, tidak hanya dapat dengan mudah bertemu istrinya, tetapi juga berfungsi sebagai simbol cinta keluarga wanita tersebut. Terkadang terjadi tarik ulur antara kedua belah pihak, dan biasanya suami akan menyerahkan hadiah, seperti koin, uang kertas atau permen, untuk menebus pintu segera dibuka.

Mappasikarawa dapat dipahami sebagai sentuhan tangan pertama pengantin pria kepada pengantin wanita. Sentuhan seperti ini diperlukan untuk menyentuh

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bagian tubuh istri yaitu mahkota yang artinya suami tidak dibawah perintah istri, dada bagian atas berarti kehidupan pasangan bisa mendatangkan banyak rezeki. Dan berjabat tangan atau jempol, artinya suami istri saling mengenal, sehingga tidak ada perselisihan dan saling memaafkan.

Tradisi mabbukka' tange' dan *mappasikarawa* merupakan prosesi yang dilakukan pasca akad nikah dilangsungkan dan ijab kabul selesai di ucapkan oleh pihak mempelai laki-laki. Prosesi ini dilaksankan sebagai bagian dari rangkaian akad nikah dengan tujuan agar kedua mempelai mendapatkan kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan lahir dan bathin dalam mengarungi bahtera kehidupan.

Bagi masyarakat Tiroang, kegiatan mabbukka'tange 'dan mappasikarawa tidak dianggap remeh, tetapi terbukti benar dalam berbagai pengalaman hidup, yang berulang kali dialami, didengar, dilihat, dan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Dari pengaruh kegiatan mabbukka "tange" dan mappasikarawa tersebut, disebutkan pengalaman hidup yang berulang dan berbagai fakta nyata yang diberikan, sehingga dari dulu hingga sekarang, tak hanya sedikit masyarakat Tiroang yang memegang teguh dan menjaga kearifan lokal sebagai landasan mereka. aktivitas, aktivitas mereka, aktivitas pernikahan.

Tradisi *mabbukka' tange'* dan *mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat bugis ini semoga dapat sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam, yaitu untuk membentuk sebuah keluiarga yang sakinah, mawaddah, warahma dan untuk mendapatkan keturunan. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam QS. ar-Rum Ayat 21. Dan semoga tradisi ini terus dilestarikan kearifannya sehingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasaran dari uraian di atas memunculkan sebuah permasalahan mendasar yakni apakah kegiatan *mabbukka' tange'* dan kegiatan *mappasikarawa* yang dilakukan oleh masyarakat Tiroang yang sudah menjadi budaya tersebut selaras dengan ajaran-ajaran dalam hukum Islam atau justru malah sebaliknya?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok masalahnya: Bagaimana tradisi *mabbukka'* tange' dan *mappasikarawa* pada perkawinan masyarakat bugis di Tiroang Kab. Pinrang apabila di analisis dari filosofis hukum Islam? Dengan sub rumusan masalah sebagai berukut:

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan tradisi *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat bugis Tiroang?
2. Bagaimana nilai-nilai filosofis tradisi *mabbukka' tange'* dan *mappasikarawa* pada perkawinan masyarakat bugis Tiroang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui gambaran pelaksanaan tradisi *Mabbukka' Tange'* dan *Mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat Tiroang.
2. Mengetahui nilai-nilai filosofis *mabbukka' tange'* dan *mappasikarawa* pada perkawinan masyarakat Tiroang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka kegunaan atau manfaat penelitian yang dicapai dengan penelitian ini adalah:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. sebagai salah satu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan peneliti dan pembaca khususnya mengenai tradisi Mabbukka' Tange' dan Mappasikarawa.
2. Semoga dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat untuk memperluas cakrawala pengetahuan pembaca dan sebagai tambahan reverensi ilmiah bagi penulis berikutnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Aswar, "Tradisi *Mappasikarawa* Dalam Prosesi Perkawinan Menurut Konsep Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Jampue Kec.Lanrisang Kab.Pinrang)".Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan *mappasikarawa*bagi masyarakat Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan perkawinan. Orang yang melakukan kegiatan *mappasikarawa* adalah orang-orang panutan atau pilihan di dalam masyarakat yang disebut sebagai *pappasikarawa.* Kearifan lokal tersebut diterapkan dengan cara dan teknik yang berbeda-beda berdasarkan pengetahuan *pappasikarawa*. Ada *pappasikarawa* yang hanya berpegang pada pengetahuan lokal semata, ada pula yang hanya berdasarkan tuntunan agama dan ada versi yang memadukan keduanya.Masyarakat Kelurahan Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang tetap eksis memelihara kearifan lokal tersebut disebabkan antara lain karena dorongan faktor panutan, meliputi: gurunya (*anregurunna*), orang tuanya (*tomatowanna*), orang yang dituakan (*nalae tomatowa*), orang-orang pintar (*toaccana*, serta *pappasikarawa*), faktor significant others (keluarga dekat) dan generalis others (orang lain yang ada disekeliling actor), faktor pengalaman, faktor keyakinan secara turun-temurun, serta faktor nilai dan norma yang dianut masyarakatnya.[4]

[4]Aswar, Tradisi Mappasikarawa Dalam Prosesi Perkawinan Menurut Konsep Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Jampue Kec.Lanrisang Kab.Pinrang), (Skripsi Sarjana:Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Parepare 2015).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian yang dilakukan oleh Aswar dengan penulis saat ini memiliki beberapa persamaan. Adapun persamaan yang dimaksud salah satunya ialah sama-sama meneliti mengenai tradisi perkawinan orang bugis terkhususnya tentang tradisi *mappasikarawa.*

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat kita lihat pebedaan mendasar dari penelitian yang dilakukan oleh Aswar dengan penulis adalah penelitian tersebut hanya berfokus pada eksistensi kearifan lokal dalam kegiatan perkawinan masyarakat Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang yakni tradisi *mappasikarawa*.

Seliana, "Makna Simbolik *Mappasikarawa* Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Sebatik Nunukan". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa simbol yang terdapat dalam tradisi *mappasikarawa* yaitu jempol/ibu jari, jabat tangan, pangkal lengan, hidung, leher, dada, telinga, perut, dan ubun-ubun. Harapan yang terdapat dalam tradisi mappasikarawa yaitu jempol/ibu jari adalah suami istri tidak egois dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang berkah, jabat tangan adalah saling memaafkan dan memeperat hubungan suami istri, pangkal lengan adalah dengan bekerja keras kelak diharapkan murah rezeki dan tidak merasakan kesulitan rezeki, hidung adalah dapat mencium aroma masakan istri, leher adalah menikmati apapun yang dimasakkan oleh istri, dada (di atas buah dada) adalah dapat mendatangkan rezeki yang melimpah seperti tingginya gunung, telinga adalah agar istri patuh dan senantiasa mendengar ajaran suaminya, perut adalah agar tidak mengalami kelaparan dengan anggapan bahwa perut selalu diisi, mencium ubun-ubun adalah saling sayang sebagai suami-istri.[5]

[5]Seliana, *Makna Simbolik Tradisi Mappasikarawa Dalam Pernikahan Suku Bugis, Jurnal Ilmu Budaya,* Vol.2, No.3, 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan judul penelitian yang dilakukan oleh Seliana dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun persamaan yang dimaksud ialah sama-sama meneliti mengenai tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan suku bugis.

Penelitian yang dilakukan oleh Seliana dengan penulis saat ini memiliki perbedaan yang mendasar yaitu penelitian tersebut berfokus pada makna sombolik tradisi *mappasikarwa* dalam pernikahan suku bugis. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada nilai-nilai hukum Islam tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan masyrakat bugis Tiroang.

Muh. Sudirman, "Tradisi *Mappasikarawa* Dalam Pernikahan Adat Bugis (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam)" Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mappasikarāwa adalah pengetahuan lokal masyarakat bugis dalam kegiatan perkawinan. Kegiatan ini telah mengakar dalam kegiatan perkawinan masyarakat bugis sehingga tiada perkawinan yang luput dari kegiatan mappasikarāwa. Pengetahuan lokal tersebut diterapkan dengan cara dan teknik yang berbeda-beda berdasarkan pengetahuan *pappasikarawa* di daerah masing-masing. Ada pappasikarawa yang hanya berpegang pada pengetahuan lokal semata, ada pula yang hanya berdasarkan tuntunan agama dan ada versi yang memadukan antara tuntunan agama dengan pengetahuan lokal setempat. Tradisi *mappasikarawa*, dengan melihat tujuan dan makna yang tekadung di dalamnya pada umumnya bersesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena; 1) Mengandung kemaslahatan dan logis, 2) Berlaku umum pada masyarakat di suatu tempat atau minimal di kalangan mayoritas masyarakatnya, 3) Sudah berlaku sejak lama, bukan adat yang baru akan muncul

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kemudian, 4) Tidak bertentangan dengan dalil syara‟ yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariah Islam.[6]

Berdasarkan judul penelitian Muh. Sudirman, dapat dilihat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya, yakni sama-sama membahas mengenai tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat bugis.

Penelitian yang di lakukan oleh Muh. Sudirman memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yakni Muh. Sudirman menelitian mengenai tradisi "*mappasikarawa"* dalam pernikahan adat bugis sedangkan penulis meneliti mengenai nilai-nilai hukum Islam dalam tradisi *mabbukka' tange'* dan *mappasikarawa.*

Ketiga penelitian terdahulu diatas secara keseluruhan belum ada yang membahas secara khusus mengenai "tradisi *mabbukka' tange'* dan *mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat bugis di Tiroang kab.Pinrang (analisis filosofis hukum Islam), hal inilah yang menarik perhatian dari penulis untuk mejadikannya sebuah penelitian.

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori'Urf

Secara etimologis, 'Urf berasal dari kata arafa, yu'rifu (ع رَفَ-يُعْرِفُ), biasanya dijelaskan oleh al-ma'ruf (اَلْمَعْرُفُ), dan artinya "diketahui". Atau artinya "baik". Kalau dikatakan فُلاَنٌ اَوْلَى فَلاَنًاعُرْفًا (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi 'urf-nya), yang

[6]Muh.Sudirman, *Tradisi "Mappasikarawa" Dalam Pernikahan Adat Bugis (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam, Jurnal pendidikan dan Studi Islam. Vol.5, No.1, 2019.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berarti bahwa satu orang lebih terkenal dari yang lain. Pemahaman yang diketahui ini lebih dekat dengan yang dikenali oleh orang lain.[7]

'Urf secara harfiah berarti suatu kondisi, kata, tindakan, atau penawaran yang diketahui umat manusia, yang telah menjadi tradisi untuk melakukan atau meninggalkannya.[8] Padahal, menurut ahli syara, tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat kebiasaan.[9]

Berikut ini beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam mengenai mengenai 'urf , diantaranya sebagai berikut:

Menurut Ali al-Jurjani, yaitu Sesuatu yang ditetapkan (apresiasi jiwa) dengan penilaian logis dan diterima oleh akal / tabi'at dan dapat dijadikan hujjah. Sedangkan Abd. Al-Karim Zaydan berpendapat bahwa Sesuatu yang diciptakan oleh mayoritas golongan dan dilaksanakan secara berulangkali (diadatkan) dan diberlakukan dalam sebuah masa, baik berbentuk ucapan maupun perbuatan. Sama halnya dengan Hafis al-Din al-Nasafi yang dikutip Muhammad al-Zurqa mengemukakan pendapatnya tentang 'urf yaitu Sesuatu yang ditetapkan (apresiasi jiwa) dengan penilaian logis dan diterima oleh akal /tabi'at sehat, artinya setiap perkataan atau perbuatan yang telah menimbulkan ketenangan hati, diketahui dan diciptakan/dilaksanakan (secara turun temurun). Begitupula Salih 'Awad berpendapat bahwa Sesuatu yang tidak ditetapkan oleh shari'at namun diakui oleh komunitas, yang ditetapkan oleh hati (apresiasi jiwa)

[7]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Penerbit Amzah, 2005), h.333

[8]Rahman Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih,* (cet. 1, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999), h.128

[9]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang, Dina Utama Semarang:1994), h.123

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan dinilai bagus oleh akal dan diterima oleh tabi'at yang normal/sehat dan terlaksana secara terus menerus.[10]

Dari pendapat para ahli hukum Islam diatas dapat disimpulkan bahwa sifat dasar dari 'urf, adalah sebagai berikut:

a) Al-Ghâlib, artinya 'urf mengandung sesuatu bersifat umum dan mayoritas.
b) Al-Tatâbu', artinya 'urf mengandung sesuatu yang dilaksanakan secara berkenajutan dan turun temurun.
c) Tuma'nînat al-Nafs, artinya 'urf mengandung sesuatu yang diterima baik dan memiliki efek menentramkan jiwa.

a. Syarat Penggunaan 'Urf

'Urf dapat digunakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus sesuai dengan teks Alquran dan Sunnah.
2. Tidak menimbulkan kemafsahadatan, juga tidak menghilangkan manfaat, termasuk tidak menimbulkan kesulitan
3. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
4. Tidak berlaku untuk urusan haji.[11]

b. Macam-macam 'Urf

'Urf terdiri dari dua jenis, yaitu urf sahih dan'urf fasid (rusak). 'Urf sahîh merupakan kebiasaan masyarakat yang berupa perkataan dan perbuatan yang diakui

[10]Moh. Dliya'ul Chaq, *Telaah Ulang Teori 'Urf; Mengurai Perdebatan Ulama' Tentang Penggunaan 'Urf Dalam Madzhab,Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislamaan,* Vol.6, No.2, 2018. h.120-121

[11]Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2000), 187

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

oleh dalil normatif hukum Islam. ‘Urf syahih memiliki status hukum yang kuat bahkan dapat diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembentukan hukum Islam. Aturan: al-'adah al-muhakkahmah (tradisi dapat diakui sebagai ketentuan hukum Islam).[12]‘Urf sahih juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang manusia saling memahami dan tidak bertentangan dengan dalil Syara.“ Itu tidak membuktikan bahwa apa yang sah, dan tidak meniadakan yang wajib.[13] ‘Urf sahih ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) ‘Urf yang umum, merupakan kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh manusia di setiap tempat (seperti memesan produk jadi), saat kontrak ditandatangani benda tersebut tidak ada.
2) ‘Urf yang khusus, yaitu adat istiadat di negara atau masyarakat tertentu, seperti adat pertanian. Padahal, adat tidak bisa menyelesaikan qiyas, karena bisa juga digunakan untuk masalah seperti itu. [14]

Adapun ‘urf fasid adalah sebuah kebiasaan, bentuknya diketahui dan dipraktikkan oleh masyarakat, namun melanggar norma hukum syara’.[15] Dan membuktikan bahwa hal-hal yang dilarang dibenarkan, atau membatalkan hal-hal yang sangat diperlukan.[16] ‘Urf fasid tidak perlu untuk mempertahankannya, karena mempertahankannya berarti menentang dalil Syara’ atau membatalkan dalil Syara’.[17]

---

[12]Sirajuddin M, *Eksistensi ‘Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional,Jurnal Syriah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu,* Vol.19, No.1 2015. h.17

[13]Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*. h.129

[14]Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam.*h.188

[15]Sirajuddin M, *Eksistensi ‘Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional,Jurnal Syriah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu,* Vol.19, No.1 2015. h.17

[16]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. h.123

[17]Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*. h.130

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Kehujjahan ‘Urf

Menurut pemeriksaan, ‘urf bukan satu-satunya klaim Syara’. Secara umum, ‘urf bertujuan untuk menjaga kepentingan rakyat dan mendukung pembentukan undang-undang dan tafsir beberapa teks. Untuk ‘urf, pengucapan "amm (umum) digunakan secara eksklusif untuk batasan absolut. Karena ‘urf pula terkadang qiyas itu ditinggalkan. Oleh karena itu, jika terbiasa menggunakan 'surf, sah saja membuat kontrak legal berdasarkan kontrak borongan, sekalipun menurut qiyas tidak sah, karena kontrak tersebut adalah kontrak yang melibatkan kasus ma’dam (tidak ada).[18]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ‘urf adalah suatu kebiasaan yang dilalakukan secara terus menerus hingga menjadi suatu tradisi yang melekat di diri setiap masyarakat, hal inilah nantinya yang akan menjadi suatu adat kebiasaan. Sama halnya dengan tradisi *Mabbukka’ Tange’* dan *Mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat bugis Tiroang, kegiatan ini dulunya hanya sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang pendahulunya hingga saat ini menjadi sebuah tradisi yang harus dilakukan dalam sebuah acara pernikahan.

2. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah (مَصْلَحَةٌ) berasal dari kata ṣalaḥah (صَلَحَ) dengan tambahan alif di awal, yang secara harfiah berarti kebalikan dari kata-kata buruk atau rusak. Maṣlaḥah adalah mashdar dan memiliki arti dari kata ṣalaḥu (صَلاَحٌ), yang bermanfaat atau tidak berbahaya. Arti dari maṣlaḥah dalam bahasa Arab adalah mendorong tindakan kebaikan manusia. Dalam pengertian umum, segala sesuatu baik bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan (seperti menghasilkan uang) (kesenangan),

[18]Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*. h.131

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau dalam arti menolak atau menghindari (seperti menolak) kerusakan.[19] *Maṣlaḥah* menurut bahasa dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan, sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan).[20]

Menurut Imam Malik, Maṣlaḥah mursalah adalah suatu keuntungan, yang pembatalannya tidak ada dalam nash, juga tidak disebutkan secara jelas dalam nash, tetapi Maṣlaḥah mursalah tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber utama. Teori Maṣlaḥah mursalah yang dimaksud Imam Malik yang dikutip oleh Imam Syatibi dalam buku al-I'tishan adalah sejenis maslahat, yang sejalan dengan tujuan syara', asas dan dalil, fungsinya menghilangkan kesempitan dharuriyah dan hujjiyah.[21]

Allah mengirimkan utusan untuk memberi manfaat bagi seluruh umat manusia. Demikian pula, Allah telah mengeluarkan hukum Syariah untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Taimiyyah, sebagaimana Basiq Djalil mengatakan: Jika seseorang mengalami kesulitan untuk memeriksa hukum sesuatu, apakah diperbolehkan atau tidak dibolehkan, maka merijuklah berdasarkan pada *maṣlaḥah* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakan) sebagai dasar.[22]

Maṣlaḥah mursalah adalah cara pembentukan hukum yang didasarkan pada kepentingan umum sebagai tujuan syarak, tanpa secara langsung didasarkan pada teks

---

[19]Totok Jumanto dan Samsul Munawir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,* Cet , h. 200.

[20]*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Cet I; Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama, 2008), h. 884.

[21]Andi Herawati, Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan). http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/download/194/118.pdf (5 Desember 2019). h.145.

[22]A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul fiqih,* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 160.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau makna ayat tertentu. Jika ada ayat yang mendukung dalam segi makna, artinya qiyâs. Sedangkan, jika ada teks yang langsung ditolak, berarti teks tersebut sudah dibatalkan. Dari segi hakikatnya mengedepankan makna syarak, Maṣlaḥah mursalah setara dengan istiḥsan bi al-ḍarurah. Imam Malik menggunakan metode ini atas dasar tiga kepentingan manusia, yaitu: ḍarūriyāt, ḥājiyāt dan taḥsiniyāt. Maṣlaḥah mursalah didasarkan pada kepentingan dharuri, yaitu: menjaga agama, jiwa, pikiran, garis keturunan dan harta benda.[23]

a. Macam-Macam Kemaslahatan

Ada tiga macam kemaslahatan:

1) Yang ditegaskan oleh Al- Qur'an atau Al-Sunnah. Contohnya seperti *hifzu al-nafsī*, *hifzu al-mal*, dan lain sebagainya.
2) Yang bertentangan dengan *nash* syara yang *qaṭ'i*. Para pakar hukum Islam (jumuhur ulama) menolak kemaslahatan ini kecuali Najmuddin Athufi dari *mazhab* Maliki. Adapun kepentingan yang bertentangan dengan nash yang dhani terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama.
3) Syara tidak menyebutkan manfaatnya, tetapi tidak ada alasan untuk menentangnya .. Inilah yang dimaksud dengan al-mursalah. Bentuk ketiga ini belum diakui oleh para ulama. Para ulama yang menolak istihsan juga menolak menggunakan *maṣlaḥah mursalah* ini.

Memang, menggunakan hukum Syariah tanpa persyaratan khusus cenderung jatuh ke dalam keinginan duniawi murni. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan maslahat agar tetap sesuai dengan nilai syariah.

[23]Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab aI-Muwafaqa*t, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h. 250.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Jumhur ulama terdahhulu seperti al-Syathibi telah memberikan syarat penggunaan *maṣlaḥah*. Banyaknya ulama yang mengikuti menegaskan kondisi tersebut. Abdul Wahab Al-Khalaf dan Abu Zahrah memberikan syarat-syarat penggunaan maṣlaḥah mursalah. Secara bersama-sama dapat disimpulkan bahwa istilah penggunaan maṣlaḥah mursalah oleh kedua guru besar itu adalah sebagai berikut:

1) *Maṣlaḥah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan Maqashid al-Syari'ah, dalil' dalil *kulli*, semangat ajaran Islam dan dalil- dalil juz'i yang *qat'i wurud* dan dalalah-nya.
2) Maslahah mursalah harus meyakinkan, artinya harus dilakukan pembahasan dan penelitian yang rasional dan mendalam agar kita yakin dapat membawa manfaat atau penolakan.
3) Kemaslahatan mendatangkan manfaat, kemudahan dan tidak menimbulkan kesulitan di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4) Kemaslahatan itu bermanfaat bagi kebanyakan orang di masyarakat, bukan untuk sebagian kecil masyarakat.

Banyak sekali contoh penggunaan maṣlaḥah mursalah terutama dalam melayani dan mengurus masyarakat, seperti peraturan lalu lintas, adanya lembaga-lembaga peradilan, adanya surat nikah, dan lain sebagainya.[24]

[24]A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Cet.7; edisi revisi; Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), h. 87.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sedangkan dalam bukunya Hamka Haq yang berjudul "Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep *Maṣlaḥah* dalam Kitab *aI-Muwafaqat*" menyebutkan bahwa dalam penerapan *maṣlaḥah mursalah* harus memenuhi empat syarat berikut:

1) *Ḍarūriyāt* artinya kemaslahatannya sangat esensial dan primer.
2) *Qat'iyyah* artinya kemaslahatannya sangat jelas dan tegas
3) *Kulliyyah* artinya kemaslahatannya bersifat universal
4) *Mu'tabarah* artinya kemaslahatannya berdasarkan dalil universal dari keseluruhan *qarinah*.

Imam Malik menetapkan tiga syarat agar metode mas} lah} ah mursalah digunakan dengan benar dan tidak disalahgunakan. Pertama, apa yang mengandung kepentingan sesuai dengan prinsip universal (paradigma), *maṣlaḥah* universal yang disebut usul dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qat'i* sehingga sejalan dengan *maslahah* yang menjadi tujuan syarak tanpa menyebutkan secara tekstual oleh satu dalil pun.

Kedua, Manfaatnya harus sesuai dengan akal sehat, karena sesuai dengan paradigma maslahah yang diterima secara umum oleh para ahli logika. Ketiga, penggunaannya dapat menghilangkan beberapa kesulitan bagi manusia, jika tidak diterapkan, niscaya manusia akan mengalami kesulitan tersebut.[25]

Munculnya teori maṣlaḥah mursalah berkaitan dengan konsep teologis, yang mengakui kemampuan akal dalam memahami nilai kebaikan dan kejahatan. Dengan kata lain, sebab manusia universal dapat menentukan kebajikan yang harus dilakukan atau peristiwa yang harus dihentikan. Pemahaman nalar ini sejalan dengan

[25]Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab aI-Muwafaqa*t, h. 251.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tujuan hukum Syariah secara keseluruhan, yang tidak lain adalah kemaslahatan umat manusia..[26]

Teori *maṣlaḥah* dan kaitannya dengan tradisi *Mabbukka' tange'* dan *Mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat bugis tentunya memiliki hubungan yang sangat erat karena perkawinan merupakan perbuatan yang memiliki manfaat bagi manusia terutamanya kepada kedua mempelai dan keluarga, perkawinan juga dapat menghindarkan keburukan dari fitnah bagi kedua calon mempelai.

C. Tinjauan Konseptual

1. Tradisi

Tradisi yaitu suatu adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat.[27]Tradisi dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatukelompok masyarakat,biasanyadari
suatu negara,kebudayaan,waktuatau agama yang sama.Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah.[28]

2. *Mabbukka' Tange'*

Mabbuka' tange' merupakan sebuah proses mempertemukan mempelai pria dan mempelai wanita dengan membawa pengantin pria memasuki kamar pengantin wanita yang telah dijaga pihak keluarga setelah sah menjadi suami istri di tandai

---

[26]Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab aI-Muwafaqa*t, h. 254.

[27]Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h.1483

[28]"Tradisi", *Wikipedia The Free Encyclopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi, (6 Desember 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan kesempurnaan pengucapan ijab kabul yang dipimpin wali perempuan atau wali Hakim yang telah diamanahkan.

3. Mappasikarawa

Mappasikarawa sebagai sentuhan yang pertama sang pengantin laki-laki kepada pengantin perempuannya. Sentuhan ini diharuskan menyentuh bagian tubuh istrinya yakni ubun-ubun yang bermakna agar suami tidak diperintah istrinya; bagian atas dada yang bermakna agar kehidupan suami istri dapat mendatangkan rezeki yang banyak seperti gunung; dan berjabat tangan atau ibu jari, artinya suami istri saling mengerti sehingga tidak muncul pertengkaran dan saling memaafkan.

4. Perkawinan

Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).[29]Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna (Zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-taswij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath'u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri.[30]

Pernikahan merupakan suatu sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[31]

[29]Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, cet.2 (Jakarta: Kencana, 2006) h.7

[30]Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap, cet.2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.7

[31]Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.9

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Bagan Kerangka Pikir

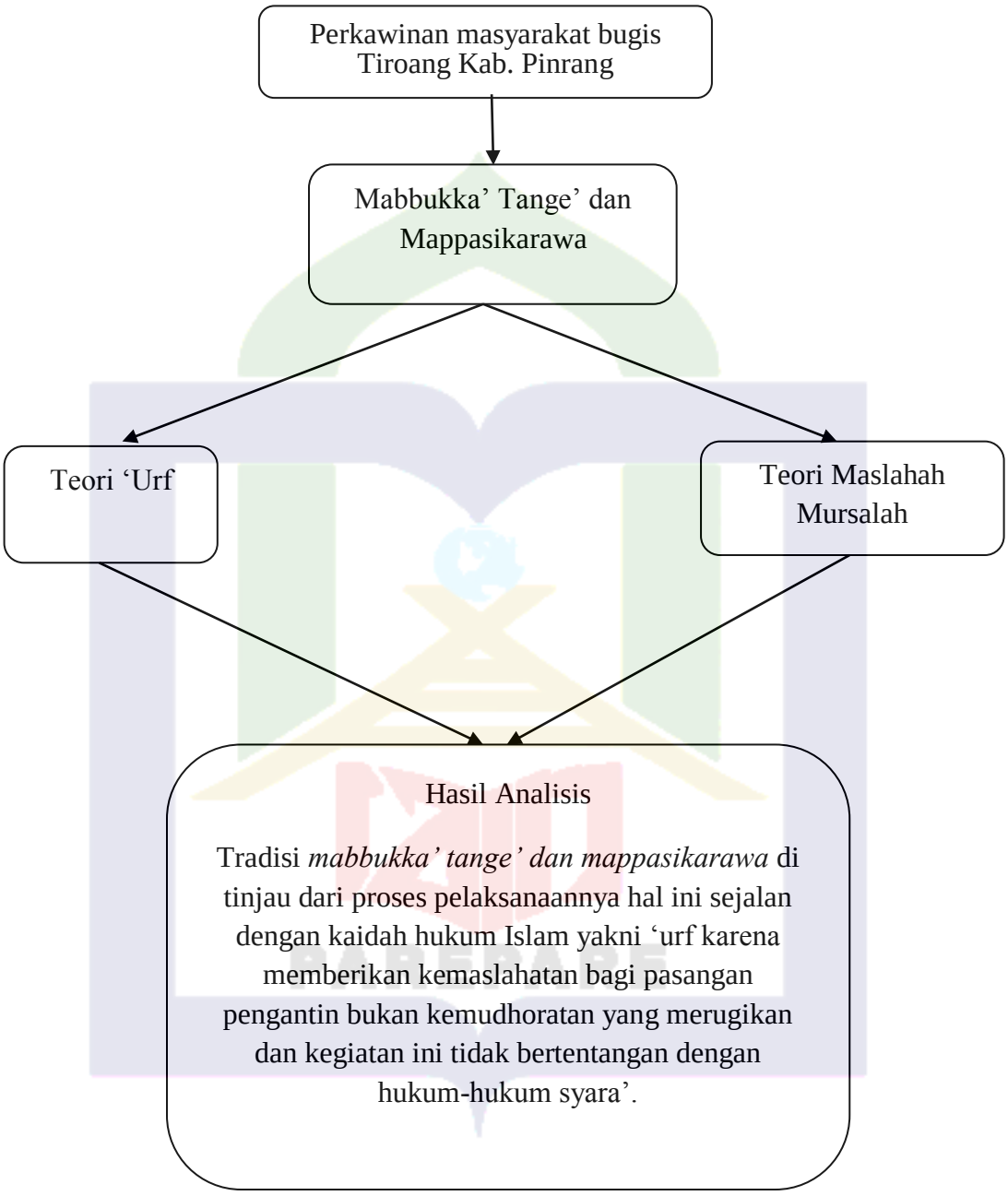

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Mengenai masalah yang diteliti, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan yang akan mengkaji peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan pertanyaan tersebut maka penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian dilakukan dalam bentuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menjelaskan isi penelitian, melalui observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan.[32] Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode teologis normatif dan metode filosofis. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama dapat diartikan secara harfiah sebagai upaya memahami agama melalui penggunaan kerangka ilmiah yang sakral yang diawali dengan keyakinan bahwa bentuk pengalaman beragama dianggap paling benar dibandingkan dengan agama lain. Filsafat merupakan kerangka berpikir kritis yang dapat menemukan solusi atas berbagai masalah. Oleh karena itu, jika berpikir tidak kritis, maka tidak akan dimasukkan ke dalam pemikiran filosofis.Filosofis mencakup segala hal yang umum dan semua orang bisa melakukan filosofis namun tidak semua orang sadar bahwa mereka bisa berfilosofis untuk kehidupannya yang lebih baik kedepannya. Jadi, pendekatan filosofis adalah cara pandang untuk menjelaskan sesuatu yang nampak.

[32]Mardalis, *Metode penelitian: Suatu pendekatan proposal,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pinrang, dan penelitian dilakukan sejak proposal penelitian diterima sebagai objek penelitian skripsi sampai ± 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai analisis filosofis hukum Islam tentang tradisi *mabbukka' tange'* dan *mappasikarawa* di Tiroang Kab. Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memiliki sumber data yang dibagi atas 2 bagian, sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data primer yaitu sumber informasi yang diperoleh dari lapangan berupa wawancara yang dikumpulkan langsung oleh peneliti di masyarakat. bugis Tiroang dalam menemukan gambaran terhadap pelaksanaan tradisi *mabbukka' tange'* dan *mappasikarawa*.

2. Sumber data sekunder

Data sukender yaitu sumber yang diambil dari bahan pustaka.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode dalam melakukan teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Observasi

Pengamatan dilakukan dengan mengamati ruang (lokasi), pelaku, kegiatan, objek, tindakan, peristiwa atau peristiwa. Tujuan observasi adalah untuk menyajikan gambaran nyata dari tindakan atau peristiwa untuk menjawab pertanyaan. Gambar realistis ini digunakan untuk membantu memahami dan mengevaluasi perilaku manusia. Evaluasi yang disebutkan di sini adalah untuk mengukur aspek-aspek tertentu guna memberikan umpan balik atas pengukuran tersebut.

2. Wawancara *(Interview)*

Interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Adapun yang akan di wawancara disini adalah masyarakat bugis Tiroang yang memang paham dan tau tentang tata cara pelaksanaan tradisi *mabbukka' tange'* dan *mappasikarawa.*

3. Dokemntasi

Dokumen, penyusun mengumpulkan data melalui dokumen. Metode tersebut bertujuan untuk mencari data pendukung tentang suatu hal baik berupa catatan, buku maupun dokumen yang ada.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan pengecekan semua data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, observasi tertulis dalam bentuk on site note, dokumen resmi, gambar, foto, dll. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, dan berlanjut hingga selesai, hingga datanya jenuh.[33] Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti meringkas, memilih konten utama, fokus pada konten penting, mencari tema dan pola. Oleh karena itu, data yang direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data lebih lanjut bila diperlukan. Secara teknis, kegiatan reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain: merekam ulang hasil wawancara, kemudian mengamati hasil pengumpulan dokumen terkait dengan fokus penelitian.

2. Penyajian data (Data Display)

Menyajikan data berarti menyiapkan sekumpulan informasi sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat direpresentasikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan diagram alir. Dalam penelitian ini secara teknis data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel bergambar dan grafik.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion Drawing*)

Miles dan Huberman percaya bahwa langkah ketiga dari analisis data adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi Kesimpulan penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu kesimpulan dari penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab ungkapan pertanyaan yang dimunculkan dari awal, tetapi tidak mungkin karena pertanyaan dan ungkapan

[33]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* h. 243

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pertanyaan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah adanya penelitian baru di bidang ini. Secara teknis, proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan membahas data-data yang ditemukan di lapangan dan teori-teori yang terdapat dalam tinjauan pustaka.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Pelaksanaan Tradisi *Mabbukka' Tange'* Dan *Mappasikarawa* Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Tiroang

Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh sebagai sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah.[34] Al-Qur'an telah menunjukakn secara jelas cara untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami istri yang baik sesuai dengan apa yang telah dilakukan Rasul-Nya, yaitu Adam dan Hawa dan juga apa yang telah digariskan oleh Allah lewat apa yang telah difirmankan-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

> dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[35]

Prosesi pernikahan secara umum dalam Islam sebenarnya hampir sama semua tidak ada perbedaan yang mendetail. Dan tujuan pernikahan pada dasarnya juga

[34]Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, YUDISIA, Vol.5, No.2, Desember 2014.

[35]Kementrian Agama RI, Mushab Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya (Solo: Penerbit Abyan, 2014), h 406

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adalah sama yaitu untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma. Akan tetapi, terkadang yang membedakan suatu pernikahan adalah dari segi adat dan kondisi masyarakat suatu daerah terntetu, seperti halnya di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang pada akhirnya menjadi sebuah tradisi yang tak dapat di pisahkan dari kehidupan mereka. Hal ini pulalah yang mempengaruhi setiap prosesi suatu pernikahan setiap daerah berbeda dengan daerah lainnya meskipun mempunyai makna dan tujuan suatu pernikahan sebenarnya sama.

Sulawesi Selatan sendiri khususnya suku bugis Tiroang mempunyai kebiasaan yang unik dalam melaksanakan suatu pernikahan. Kebiasaan ini biasa disebut tradisi *mabbukka' tange dan mappasikarawa* yang hingga saat ini masih sangat dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat bugis Tiroang yang kini telah menjadi suatu tradisi yang wajib dilakukan saat melangsungkan pernikahan. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Laupe bahwa:

> "tidak ada, pasti ada, kalau orang bugis yang menikah pasti ada yang *mappasikarawa* tidak pernah tidak ada. Kalau *mabbukka' tange'* itu sudah menjadi satu kesatuan dengan kegiatan *mappasikarawa.*"[36]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Laupe bahwa masyarakat bugis Tiroang sudah menjadikan kegiatan *mabbukka' tange dan mappasikarawa* sebagai tradisi wajib dalam melangsungkan pernikahan. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber juga dapat di simpulkan bahwa *mabbukka' tange'* merupakan proses awal mempertemukan pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan yang yang berada di dalam kamar dan pintu itu telah dijaga oleh pihak pengantin perempuan, sebagai kunci untuk membuka pintu itu *pappasikarawa* dari pihak pengantin laki-laki harus menyerahkan sejumlah uang dan gula-gula yang telah

[36]Laupe, Masyarakat Kecamatan Tiroang. Wawancara Oleh Penulis, 12 desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

di doakan. Sedangkan yang dimaksud dengan *mappasikarawa* ialah menikahkan secara batin antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan di tandai dengan sentuhan-sentuhan yang dilakukan di beberapa bagian tubuh sang istri oleh pengantin laki-laki dan harus didampingi seorang *pappasikarawa.* Tradisi *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* ini dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan dan kedua mempelai telah sah menjadi pasangan suami istri.

Tujuan dari pelaksanaan tradisi *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* menurut kepercayaan masyarakat bugis Tiroang adalah agar pasangan pengantin baru itu saling mencintai, kehidupan rumah tangga mereka lebih bagus kedepannya tanpa harus menghadapi kesusahan yang berarti, membuka pintu rezeki kedua mempelai. Selain hal yang di sebutkan sebelumnya tradisi ini juga bertujuan untuk mengontrol perilaku kedua mempelai yang apabila sebelumnya salah satu dari mereka memiliki orang lain yang disukainya, tidak ada rasa saling ketertarikan diantara keduanya agar mereka bisa menjalin kehidupan rumah tangga yang harmonis. Sebuah pernikahan tidak akan terasa lengkap apabila kegiatan *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* ditiadakan. Meskipun didalam prosesi pernikahan tradisi ini bukan bagian dari dari rukun atau syarat sahnya sebuah pernikahan. Namun, karena tradisi ini terbilang cukup simpel karena tidak membutuhkan biaya yang sangat besar dan juga untuk praktiknya tidak menyulitkan untuk dilaksanakan.

Kegiatan tradisi *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* dalam pernikahan masyarakat bugis dilakukan oleh orang yang menjadi panutan atau pilihan di dalam masyarakat, disebut *pappasikarawa.* Ilmu yang dipelajari oleh *pappasikarawa* sangat susah didaptkan dan begitupun banyak syarat untuk mengajarkan kepada orang lain. Ilmu itu dirawat dengan baik agar tetap mempunyai sakralitas dalam kegiatan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perkawinan caranya yaitu dengan menjaga etika dalam relasi, baik relasi kepada Allah SWT sesama manusia dan alam semesta. Biasanya ilmu yang masih relefan sampai hari ini adalah ilmu yang diyakini oleh pemiliknya namun tidak membanggakannya. Pengetahuan ini juga bisa di wariskan kepada keturunan atau kerabat yang mau dan telah memebuhi syarat untuk mempelajarinya.

Peneliti telah melakukan wawancara mendalam terhadap 5 narasumber di kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai gamabaran pelaksanaan tradisi *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat bugis Tiroang yaitu:

P.Lannu merupakan seorang tokoh masyarakat yang memahami dan sebagai *pappasikarawa* menyatakan bahwa:

> "Pada saat kita mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan, kita turun dari rumah pengantin laki-laki untuk mempertemukan para pengantin dia di depannya pengantin laki-laki, adat istiadatnya pengantin laki-laki yaitu membawa kelapa tua yang sudah mulai tumbuh tunas di sebut *sompa sara'.* Setelah sampai di tempat pengantin perempuan, pengantin laki-laki tidak di perbolehkan turun dari mobil kalau tidak ada jemputan dari pihak pengantin perempuan, setelah di jemput pengantin laki-laki berada di belakang untuk *mappasikarawa.* Setelah masuk di tempat pengantin perempuan di suruhlah duduk oleh pihak perempuan dan menunggu pak imam atau penghulu untuk menikahkan kedua pengantin. Setelah penghulu datang maka di nikahkanlah pengantin laki-laki oleh penghulu, sambil di nikahkan *pappasikarawa* menunggu informasi apabila telah selesai di nikahkan di dekat pengantin laki-laki. Setelah dinikahkan, penghulu memberikan izin kepada pihak yang mappasikarawa untuk mempertemukan kedua pengantin di dalam kamar. Dan *pappasikarawa* tetap berada di belakang pengantin laki-laki menuju kamar pengantin perempuan. Setelah tiba di depan kamar pengantin perempuan maka pappasikarawa mengetuk pintu kamar sambil mengucapkan *assalamualaikum* sebanyak tiga kali, dan pada ketukan yang ketiga pihak pappasikarawa mengucapkan *assalamualaikum ya rabbil alamin* assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatu lailaha illallah wallahu akbar. setelah itu biasanya pihak perempuan yang menjaga di balik pintu meminta sesuatu seperti gula-gula dan uang tunai sebagai *pabbukka tange'* dan sebagai pengganti pintu. Setelah seperti itu barulah pihak pen gantin laki-laki di ijinkan untuk masuk kedalam kamar pengantin perempuan yang telah menunggu sambil mengepalkan tangan entah itu menggenggam uang atau sesuatu yang sejenisnya. Setelah itu pappasikarawa mengambil tangan pengantin perempuan dan tangan pengantin laki-laki, setelah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> itu pappasikarawa mengucapkan dua kalimat syahadat sebanyak tiga kali di dalam hati, setelah itu kedua pengantin berjabat tangan dan pengantin laki-laki di suruh mengucapkan dua kalimat syahadat *asyhadu allah ilahah illallah* dan pengantin perempuan menerima *waashaduannamuhammadanrrasulullah* dengan alasan supaya mengerti orang kenapa tidak sekalian dibaca satu orang karena Nabi kita Muhammad dengan Allah ta'alah memang tidak pernah berpisah, itulah kenapa biasanya ada orang yang menikah karena di jodohkan cepat berpisah. Setelah itu di ambil lagi tangannya pengantin laki-laki terus disuruh ambil jari jempolnya dan di sentukan ketempat-tempat atau bagian-bagian tubuh pengantin perempuan yang berisi jangan yang ada tulangnya, misalnya bagian sela-sela antara ibu jari dengan jari telunjuk bagian dagingnya yang urat nadinya, ada yang bagian atas dada bagian lengan atas tangan pokonya bagian tubuh yang berisi. Artinya menyentuh bagian-bagian yang berisi supaya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan selalu hidup berpanjangan begitu juga dengan rezeki nya selalu berisi , supaya istrinya juga tidak kurus sekali, sambil menyentuh bagian berisi tersebut sambil membaca *ya Allah kecuali kita berpisah apabila di sebut seseorang umat* I*slam mengucapkan dua kalimat syahadat kita berpisah trus menyebut nama sendiri dengan nama Nabi Muhammad SAW maka boleh berpisah antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan.* Setelah itu barulah di pasangkan cincin pengikat kepada pengantin perempuan dan pengantin laki-laki."[37]

Berdasarkan penjelasan bapak P.Lannu di atas dia menyebutkan bahwa sebelum kegiatan *mappasikarawa* dilakukan, ada beberapa tahapan yang harus di laksanakan agar pernikahan ini lebih sakral. Yang pertama ialah *mappenre' botting,* kedua yaitu akad nikah, ketiga yaitu *mabbukka' tange',* keempat barrulah melaksanakan tradisi *mappasikarawa.* P. Lannu juga menyebutkan mengenai bagian-bagian tubuh pengantin perempuan yang boleh di sentuh dan yang tidak boleh di sentuh. Bagian yang boleh di sentuh itu adalah bagian tubuh yang berisi kecuali bagian dada dengan makna bahwa kedua mempelai nantinya akan mendapatkan reseki yang melimpah dalam menjalankan rumah tangganya dengan harus di sertai doa dan usaha tentunya. Sedangkan bagian yang tidak boleh di sentuh itu ialah bagian tubuh yang bertulang karena hal ini di anggap tidak baik bagi kedua pengantin nantinya.

Wawancara dengan bapak Abdullah seorang Imam mesjid dan adalah *pappasikarawa* menyatakan bahwa:

[37]Wawancara Penulis Dengan P Lannu, Masyarakat Dusun Boki, 8 Januari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "biasanya orang tua pengantin itu ataukah keluarganya datang kerumah meminta tolong untuk di *pasikarawa* anaknya, trus pada harinya setelah akad, maka di antarlah itu pengantin laki-laki ke kamar pengantin perempuan. Pintu kamar pengantin perempuan biasa ada yang menutup ada juga yang tidak. Agar di biarkan masuk kita harus memberikan uang sebesar lima puluh ribu atau gula-gula sebagai *goncinna* (kunci) untuk membuka pintu. Barulah setelah itu kita mempertemukan kedua mempelai, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan duduk berhadapan sementara *pappasikarawanya* berada di tengah-tengah mereka sambil mengucapkan do'a."[38]

Berdasarkan penjelasan bapak Abdullah di atas menyebutkan bahwa seorang *pappasikarawa* itu tidak langsung datang mengajukan diri kepada keluarga calon pengantin untuk *mappasikarawa* tetapi ada tata cara yang harus di penuhi. Abdullah menjelaskan bahwa keluarga atau kerabat calon pengantin yang harus datang kerumah orang yang dianggap mumpuni untuk *mappasikarawa* dan orang yang di tunjuk ini memang sudah terbukti mampu dan berpengalaman. Disini juga menyebutkan bahwa seorang *pappasikarawa* sebelum berangkat ke rumah pengantin perempuan harus menyiapkan sejumlah uang dan gula-gula sebagai *pabbukka' tange'.* Tapi menurut bapak Abdullah pintu kamar pengantin perempuan ada yang menutupnya rapat ada juga yang langsung membukanya begitu melihat pihak pengantin laki-laki.

Wawancara dengan bapak Laupe seorang tokoh masyarakat dan sebagai *pappasikarawa* menyatakan bahwa:

> "setelah akad nikah barulah kita antar pengantin laki-laki memasuki kamar pengantin perempuan, biasanya itu di depan pintu ada yang jaga namanya *pabbukka' tange'.* Setelah kita masuk di kamar pengantin perempuan, kita duduk berhadapan di antara kedua pengantin dan *pappasikarawanya* berada di tengah trus kita ambil masing-masing tangan pengantin untuk saling menyentuh di bagian-bagian tertentu."[39]

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Laupe, disini dia hanya menjelaskan secara singkat dan to the point saja mengenai langkah-langkah tradisi *mabbukka'*

[38]Wawancara Penulis Dengan Abdullah, Masyarakat Dusun Kaboe, 16 Desember 2020.
[39]Wawancara Penulis Dengan Laupe, Masyarakat Dusun Boki, 12 Desember 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tange' dan mappasikarawa yang mana itu adalah memasuki kamar pengantin perempuan sambil menghamburkan gula-gula buat orang-orang yang menjaga pintu pengantin, kemudian duduk berhadapan di atas kasur pengantin dengan posisi *pappasikarawa* berada di tengah antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan kemudian mengambil tangan keduanya untuk di satukan, namun dia juga menambahkan bahwa ada doa-doa tertentu yang di bacakan saat prosesi itu di lakukan tapi enggan untuk membicarakannya lebih lanjut kepada penulis. Hal ini dikarenakan menurut pemaparan bapak Laupe setiap *pappasikarawa* itu memiliki rahasianya masing-masing dan tidak boleh di sebarluaskan kepada orang lain, agar bisa berhasil menyatukan dua insan dan tak terpisahkan kecuali maut.

Wawancara penulis dengan bapak Hadde merupakan seorang *pappasikarawa* menyatakan bahwa:

> ”sebelum berangkat ke rumah mempelai wanita *pappasikarawa* harus selalu mengingat Allah dan berdoa supaya segalanya berjalan lancar. Dan setelah sampai di kamar pengantin perempuan *pappasikarawa* duduk di tengah-tengah antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sambil terus mengucapkan *astaghfirullah* setelahnya melafadzkan surah al-ikhlas dalam hati kemudian mengambil tangan kedua mempelai terus mereka di suruh melafadzkan dua kalimat syahadat pengantin laki-laki mengucapkan *asyhadu an laa ilaaha illallaahu* terus pengantin perempuan menjawab *wa asyhaduanna muhammadar Rasulullah*. Sebelum *mappasikarawa* terlebih dahulu kedua pengantin harus di nikahkan secara batin agar jiwa keduanya dapat di satukan bukan Cuma raganya saja dengan membaca *nurung Muhhammad lai passelleang beneingi, nabi Muhammad sabbi' nabi Adam Walli'na*. barulah setelah itu tradisi *mappasikarawa* dilakukan sambil menyentuhkan ibu jari tangan pengantin laki-laki ke salah satu bagian tubuh pengantin perempuan yang dianggap sebagai tempat yang membawa berkah bagi keduanya dengan membaca *Ali makkarawa Fatimah lai karawa , pakkarawana Ali Fatimah wakkarawa, temmakarawa okko lino lettu akhera.*"[40]

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hadde maka dapat di simpulkan bahwa tugas seorang *pappasikarawa* itu tidak hanya berupa sentuhan-sentuhan yang

[40]Wawancara Penulis Dengan Hadde, Masyarakat Dusun cura-cura, 24 juli 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bermakna mendoakan rumah tangga kedua pengantin. Tapi ada makna lain yang di kemukakan oleh bapak Hadde bahwa *mappasikarawa* itu mengenai *kawin batin.* Yaitu menikahkan kembali kedua pengantin secara bataniah, alasannya ialah pada akad nikah yang di ujabkan oleh pengantin laki-laki di depan penghulu, wali dan saksi-saksi itu hanya menikahkan mereka secara lahiriah saja yang artinya raganya saja yang di satukan tetapi jiwa keduanya tidak sejalan. Hal seperti inilah yang biasanya menjadi penyebab tidak rukunnya suatu rumah tangga, apalagi jika pernikahan itu berawal dari sebuah perjodohan yang tidak di inginkan kedua mempelai. Beliau juga menyebutkan bahwa seorang *pappasikarawa* harus mengetahui situasi dan kondisi kedua mempelai supaya apa yang diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Wawancara penulis dengan Hj. Yansa seorang tokoh masyarakat di hormati menyatakan bahwa:

> "dalam *mappasikarawa* itu ada berbagai macam cara agar tercapai tujuan dilakukakannya tradisi ini, dan sebagai umat Islam kita harus melaksanakan tradisi *mappasikarawa* ini. Sebelum tradisi *mappasikarawa* melaksanakan kedua mempelai terlebih dahulu di nikahkan, dalam prosesi akad nikah ini sudah termasuk tahapan pelasanaan tradisi *mappasikarawa* karena pada saat pengantin laki-laki hendak mengujabkan ijab Kabul pengantin perempuan yang berada didalam kamar harus mendengarkan dengan seksama karena pada saat pengantin laki-laki melafadzkan *asyhadu an laa ilaaha illallahu* pengantin perempuan yang berada di dalam kamar harus membalasnya dengan melafdzkan *wa asyhadu annamuhammadar Rasulullah*. Setelah itu barulah pengantin laki-laki dibawa menemui pengantin perempuan, setelah duduk di kasur secara berhadapan *pappasikarawa* mengambil ibu jari kedua mempelai untuk di satukan dengan tujuan mempererat hubungan suami istri itu kedepannya."[41]

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Yansa, menyebutkan bahwa tradisi *mappasikarawa* ini merupakan sunnah yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan bagi masyarakat bugis khusus Tiroang. Sama seperti penjelasan-

[41]Wawancara Penulis Dengan Hj. Yansa, Masyarakat Dusun Allecalimpo, 20 Januari 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penjelasan sebelumnya Hj. Yansa juga memaparkan bahwa sebelum *mappasikarawa* terlebih dahulu harus melaksanakan akad nikah. Namun, ada sedikit perbedaan dengan yang sebelumnya disini menjelaskan bahwa dalam akad nikah itu juga sudah menjadi syarat sahnya dilaksanakan tradisi *mappasikarawa* karena dalam ucapan dua kalimat syahadat mempelai laki-laki sebelum mengucap ikrar nikah, mempelai perempuan harus menjawab dengan melanjutkan ucapakan dua kalimat syahadat itu agar sempurna prosesinya.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan tradisi *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat bugis di Tiroang Kabupaten Pinrang sebagaimana yang telah di paparkan oleh beberapa narasumber yang telah memberikan informasi, ialah sebagai berikut :

1. Keluarga atau kerabat pengantin laki-laki atau pengantin perempuan memanggil *pappasikarawa*

Sebelum melangsungkan pernikahan keluarga atau kerabat pengantin laki-laki atau pengantin perempuan terlebih dahulu mereka harus memanggil *pappasikarawa*. *Pappasikarawa* yang dipilih oleh masyarakat atau keluarga yang akan melakukan prosesi pernikahan mempunyai peran penting dalam tradisi *mappasikarawa*, sebab *mappasikarawa* yang dilakukan oleh kedua mempelai dianggap berhasil ketika keduanya mengalami kebahagian pasca pernikahan. *Pappasikarawa* ini dianggap sebagai orang yang mempunyai pemahaman tentang adat istiadat yang dalam sebab tidak semua masyarakat melakukan hal tekrsebut.

Pappasikarawa bisa diambil dari pihak pengantin perempuan atau pihak pengantin laki-laki berdasarkan kesepakatan kedua keluarga pengantin. Akan tetapi, pada umumnya pihak pengantin laki-lakilah yang membawa *pappasikarawa*, karena

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

setelah menikah nanti pengantin perekmpuan harus mengikut kepada sang suami.Dan pada kasus khusus ada juga pihak pengantin perempuanlah yang memanggil *pappasikarawa,* di karenakan pihak pengantin laki-laki tidak berada dalam tradisi budaya yang sama misalnya, pengantin laki-laki ini berasal daerah jawa yang berbeda tradisi dengan tradisi masyarakat bugis. Namun hal seperti ini sangat jarang terjadi karena pada dasarnya pihak pengantin laki-lakilah yang harus membawa *pappasikarawa.*

2. Pengantaran Pengantin Laki-Laki Ke Rumah Pengantin Perempuan (*Mappenre' Botting)*

Sebagai acara puncak prosesi pernikahan adalah saat *mappaenre botting* yaitu mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai wanita. Pada hari itu orang Bugis menyebutnya *esso appabottingeng* (hari pengantin). Sebelum berangkat dari rumah pengantin laki-laki ke rumah penmgantin perempuan terlebih dahulu *pappasikarawa mappesabbi lao okko puange* dan meminta doa restu supaya acaranya berjalan dengan lancar tanpa kendala. Orang-orang yang mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan itu terdiri dari *pappasikarawa, pabbawa sompa, pebawa erang-erang, pabbawa walasoji* dan kerabat-kerabat lainnya yang ingin ikut serta menyaksikan saudara mereka melangsungkan akad nikah. Orang yang datang itu disebut *pabbawa botting* (pengantar pengantin).

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa *pappasiarawa* memliki peran penting dalam perjalanan pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan untuk menuntunnya supaya acara pernikahannya berjalan dengan lancar. Yakni mulai dari pengantin laki-laki keluar dari rumah langkahnya harus di perhatikan oleh *pappasikarawanya* agar pengantin laki-laki tidak bertindak gegabah atau sembrono.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Yang kedua yaitu *pappasikarawa* juga harus memperhatikan kelengkapan bawaan wajib pengantin laki-laki seperti *sompa sara'nya* dan payung hitam. Pembawa *sompa sara*' harus selalu berada di dekat pengantin laki-laki dan *pappasikarawa* untuk selalu memayunginya.

3. Ijab Kabul

Ijab Kabul adalah ucapan dari orang tua atau wali pengantin perempuan untuk menikahkan putrinya kepada sang calon pengantin laki-laki. Orang tua atau wali pengantin perempuan melepaskan putrinya untuk dinikahkan oleh seorang laki-laki, dan pengantin laki-laki menerima perempuan untuk dinikahi. Jadi, ijab kabul merupakan ucapan sepakat antara orang tua atau wali pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki.[42] Sama halnya dengan ijab kabul tradisi *mappasikarawa* juga memiliki makna untuk menikahkan pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan secara batiniyah sedangkan ijab kabul itu menikahkan secara lahiriyah. Akad nikah ini juga sudah termasuk dalam salah satu tahapan melaksanakan prosesi tradisi *mappasikarawa* sebagaimana yang di jelaskan ibu Hj. Yansa dalam sesi wawancara mendalam dengan beliau menyebutkan bahwa, sebelum kedua mempelai melaksanakan tradisi mappasikarawa terlebih dahulu di nikahkan, dalam prosesi akad nikah ini sudah termasuk tahapan pelasanaan tradisi mappasikarawa karena pada saat pengantin laki-laki hendak mengujabkan ijab Kabul pengantin perempuan yang berada didalam kamar harus mendengarkan dengan seksama karena pada saat pengantin laki-laki melafadzkan *asyhadu an laa ilaaha illallahu* pengantin perempuan yang berada di dalam kamar harus membalasnya dengan melafdzkan *wa asyhadu annamuhammadar Rasulullah*.

[42]Ijab Kabul, Wikipedia. id.m.wikipedia.org, (15 januari 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pernyataan ibu Hj. Yansa diatas memaparkan bahwa itulah mngapa saat pengantin laki-laki hendak mengucapkan ikrar nikah orang-orang yang hadir dalam acara tersebut dilarang membuat keributan dan harus khusyu mendengarkan pengantin laki-laki. Pengantin perempuan yang berada di dalam kamar juga harus fokos mendengarkan calon suaminya mengucapkan ijab kabul agar bisa mebalas ucapan dua kalimat syahadat yang di ucapkannya. Karena apabila tidak maka gugurlah satu syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan traadisi *mappasikarawa* yang dilakukan.

Pernyataan bapak P. Lannu menjelaskan bahwa sebelum mekukan prosesi adat *mappasikarawa* terlebih dahulu pengantin laki-laki harus melakukan akad nikah untuk mensahkan pernikahannya dengan pengantin perempuan menjadi pasangan suami istri yang halal. Hal ini dilakukan karna ijab kabul merupakan salah satu dari rukun sahnya suatu pernikahan yang wajib ada dalam sebuah pernikahan, apabila salah satu rukun pernikahan tidak terpenuhi maka pernikahan itu tidak akan sah meskipun segala prosesi adat istriadatnya telah dilaksanakan secara penuh.

4. Tradisi *Mabbukka' Tange'*

Seperti yang dikemukakan dalam wawancara di atas bahwasanya dalam prosesi pernikahan masyarakat bugis terdapat banyak sekali tradisi yang mana masing-masing dari tradisi tersebut mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat. Seperti halnya tradisi *mabbukka' tange'* disini tidak hanya asal membuka pintu saja akan tetapi memiliki makna sebagai *pabbukka' dalle'* yang berarti membuka pintu rezeki bagi pasangan pengantin setelah mereka berumah tangga. Masyarakat bugis Tiroang percaya bahwa apabila *pabbukka' tange'nya* lambat membukakan pintu saat *pappasikarawa* dan pengantin laki-lakimengetuk pintu hal ini di percaya akan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menghambat rezeki kedua mempelai nantinya. Tetapi apabila *pabbukka' tange'nya* cepat membuka pintu saat *pappasikarawa* mengetuk pintu maka *malomo' toi dalle'na bottingnge* artinya rezeki kedua mempelai akan dimudahkan nantinya saat sudah berumah tangga.

Tradisi *mabbukka' tange'* juga memiliki makna lain yang dipercaya oleh masyarkat bugis Tiroang bahwa ketika *pappasikarawa* melemparkan atau memberikan gula-gula kepada *bappuka' tange'* hal ini dipercaya bahwa apabila yang memakan gula-gula itu adalah seorang gadis yang belum menikah maka akan dipercepat jodohnya oleh Allah. Tetapi masyarakat juga percaya bahwa apabila yang menikah adalah seorang yang sudah berumur maka tidak diperbolehkan atau sebaiknya menghindari memakan gula-gula tersebut bagi gadis-gadis muda yang belum menikah karena hal itu dipercaya akan memgikuti jejak pengantin yang menikah di usia tua.

Pappasikawa dari pihak pengantin laki-laki biasanya tidak hanya memberikan gula-gula saja tetapi juga menyerahkan sejumlah uang sebagai *pabbukka' tange'*. Makna dari sejumlah uang ini adalah agar supaya ibu-ibu yang menjaga pintu membelikan anak-anak gadisnya alat-alat makeup *napakei ma'bello.*Artinya sama dengan pemberian gula-gula seperti yang dijelaskan diatas tersebut supaya anak-anak gadis itu cepat menerima pinangan dari laki-laki yang bertanggung jawab seperti halnya dengan pengantin perempuan tersebut.

5. Tradisi *Mappasikarawa*

Hasil dari wawancara menjelaskan proses tradisi *mappasikarawa* dilakukan dalam pernikahan masyarakat bugis. Tradisi *mappasikarawa* di awali oleh mempelai laki-laki menyentuh bagian tubuh yang baik mempelai wanita, yang disesuaikan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan peruntukannya. Misalnya, jika pengnatin perempuan dikawinkan paksa alias bukan kemauannya melainkan hanya kemauan orang tua, dan ada kemungkinan setelah menikah nantinya akan lari atau tidak menyukai suaminya, maka bagian tubuh yang paling baik disentuh pengantin laki-laki adalah bagian bawah daun telinga. Jika kedua pengantin tersebut kelak diharapkan murah rezekinya dan tidak pernah merasakan kesulitan rezeki maka dianjurkan untuk menyentuh pangkal lengan atas.

Ada juga yang menyatakan bahwa ketika pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sudah berhadap-hadapan di dalam kamar pengantin maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengambil ibu jari tangan kanan masing-masing kedua mempelai dan kedia ibu jari dimaksud dipertemukan dengan menjepit kedua ibu jari kedua mempelai tersebut, sambil mengucapkan dalam hati *"Ali makkarawa Fatimah lai karawa , pakkarawana Ali Fatimah wakkarawa, temmakarawa okko lino lettu akhera."*[43] Hal ini diungkapkan oleh bapak hadde sebagai salah satu pemuka adat yang biasa dipanggil untuk *mappasikarawa.*

Terdapat banyak versi tentang bagian anggota tubuh pengantin perempuan yang paling baik disentuh pertama kali oleh mempelai laki-laki tergantung dari *pappasikarawanya.* Menurut bapak P. Lannu apabila ada *pappasikarawa* yang mengarahkan tangan pengantin laki-laki ke bagian atas dada pengantin perempuan hal itu di anggap tidak baik dan tabu untuk disentuh. Ataukah mengarahkan tangan pengantin laki-laki kebagian-bagian yang memiliki tulang atau bagian yang dianggap buruk seperti bagian kepala dahi paling atas perbatasan kepala paling depan (ubun-ubun). Hal ini karenakan bagian tersebut memiliki makna keburukan yang bisa menyebabkan ketidakbahagian dalam kehidupan pernikahan kedua mempelai.

[43]Hadde, Masyarakat Desa Tonrong Saddang Wawancara Oleh Penulis, 25 Juli 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tradisi *mappasikarawa* sejatinya adalah untuk mendoakan kedua pengantin agar dalam pernikahan mereka selalu dilimpahi kebahagiaan, kedamaian dalam keluarga dan bisa sehidup semati dengan pasangan tanpa adanya perpisahan. Hal ini di ungkapkan oleh bapak Laupe dalam sesi wawancara oleh penulis.[44] Untuk itulah kedua pihak antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan harus berhati-hati dalam memilih *pappasikarawa,* orang yang dipilih adalah orang-orang pintar yang benar-benar dapat dipercaya untuk *mappasikarawa* sebab sangat menentukan kehidupan dan keberlanjutan rumah tangga pasangan suami istri yang baru menikah tersebut.

Setelah upacara ini biasanya juga ada kegiatan *malloangeng* yang mana sang suami duduk bersisian dengan istrinya. Orang tua atau orang pintar yang telah ahli didalamnya ditunjuk untuk untuk melilitkan kain/sarung sehingga kedua pengantin berada dalam satu sarung , setelah itu kedua pinggirnya dikaitkan dan dijahit dengan benang yang tidak ada pinggirnya. Pada saat acara malloangeng akan dilakukan, kedua mempelai berlomba untuk berdiri dan saling menginjak kaki satu sama lain. Entah ini mitos atau apa tapi kegiatan ini dipercaya bahwa barang siapa yang paling duluan berdiri dan menginjak kaki pasangannya, maka dialah yang nantinya akan berkuasa dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

Setelah tradisi *mappasikarawa* selesai, *indo' botting* atau atau orang yang dituakan dalam keluarga pengantin perempuan menuntun kedua mempelai kaluar dari kamar untuk menyalami orang-orang tua di keluarga pengantin perempuan atau biasa disebut *mammatua* yaitu untuk meminta doa restu kepada mereka.

[44]Laupe, Masyarakat Desa Boki, Wawancara Oleh Penulis 12 Desember 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Meskipun demikian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang itu ingin menjadi *pappasikarawa* ialah:

a) Mempunyai Umur Yang Mumpuni/Dewasa

Apabila ada seorang yang ingin menjadi *pappasikarawa* dia harus mempunyai umur yang sudah matang dan tidak diperbolehkan seoarang pria yang masih muda atau baru-baru mengalami masa baligh, agar nantinya tidak dianggap remeh oleh masyarakat. Namun jika hanya untuk mempelajarinya maka sudah diperbolehkan meski umurnya masih muda. Karena ilmu *pappasikarawa* tidak mudah untuk dipelajari dalam waktu singkat.

b) Sudah Menikah

Seorang *pappasikarawa* yang dipilih harus mereka yang sudah menikah dan memiliki rumah tangga yang rukun dan tidak memiliki banyak masalah dalam rumah tangganya.

c) Mempunyai Pemahaman

Pappasikarawa yang baik itu harus mempunyai pemahaman/ilmu yang mendalam tentang tata cara *mappasikarawa* yang sesuai agar nantinya tidak menjadi boomerang dalam rumah tangga pasangan pengantin. Ilmu *mappasikarawa* bisa didapatkan dengan berguru kepada orang-orang yang sudah berpengalaman dan berhasil menyatukan dan membuat pasangan pengantin hidup dalam kerukunan. Ilmu *mappasikarawa* juga bisa didapatkan dengan faktor keturunan, artinya orang itu mempunyai keluarga atau biasa yang terjadi adalah orang tuanya seorang *pappasikarawa* yang hebat maka orang itu bisa menurunkan ilmu tersebut kepada keturunannya dalam hal ini adalah anaknya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan uraian diatas dilihat dari proses pelaksanaan tradisi *mabbukka' tange'* dan *mappasikarawa* dalam pernikahan masyarakat bugis Tiroang terdapat dua unsur yang saling mengukuhkan yaitu unsur *ade'* (adat istiadat) dan unsur *sara'* (syariat Islam). Keterbukaan masyarakat bugis Tiroang menerima Islam dalam *pangadereng* kemudian menambhakan sara' dalam konsep tersebut membuktikan bahwa ada keterbukaan dalam dinamika kehidupan mereka. Kepatuhan masyarakat bugis Tiroang terhadap adat dan agama dilakukan secara bersamaan dan sama kuatnya.

Ade' dan sara' selanjutnya berkembang secara serasi dalam kehidupan masyarakat bugis. Ketaatan masyarakat bugis kepada sara' sama saja ketaatan mereka kepada aspek-aspek *pangadereng*. Faktor penunjangnya adalah karena nilai-nilai dan kaidah-kaidah kemasyarakatan dan budaya yang terintegrasi dalam *pangadereng* tidak banyak mengalami konflik dalam berhadapan dengan syariat Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

Terjemahnya:

> "Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."[45]

Maksudnya adalah manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama Yaitu agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar, mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantara pengaruh lingkungan.

[45]Kementrian Agama RI, Mushab Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya (Solo: Penerbit Abyan, 2014),

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Walaupun demikian *ade'* menjadi salah satu unsur *pangadereng* berjalan seiring dengan pelaksanaan sara'. Ini menunjukkan bahwa masyarakat bugis selalu terbuka akan perkembangan untuk kehidupan masa yang akan datang, sekaligus tidak meninggalkan masa lampau yang sudah ada. Dua hal yang menjadi pegangan dalam kesadaran masa lampau sekaligus menerapkan inovasi yang mengarahkan pemikirannya ke masa depannya itu menjaga tradisi dan pesan orang tua.

B. Nilai-Nilai Filosofis *Mabbukka' Tange'* Dan *Mappasikarawa* Pada Perkawinan Masyarakat Tiroang

Perkawinan dalam masyarakat Bugis dianggap sakral, religius dan sangat dihormati, karena perkawinan tidak hanya tentang hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melibatkan lebih banyak hal. Pernikahan adalah hubungan keluarga antara pria dan wanita, dan itu akan membentuk keharmonisan keluarga yang lebih besar. Salah satu fenomena yang menarik dalam masyarakat Bugis adalah mereka memiliki komitmen adat terhadap kegiatan perkawinan.Selain menjunjung tinggi ajaran agama, mereka juga ngotot untuk memiliki kearifan lokal yang diyakini akan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu kearifan lokal yang disebutkan adalah kegiatan *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* dalam perkawinan.

Pengetahuan lokal berasal dari konsep fakta dan hukum sosial, dan fakta dan hukum sosial ini membentuk perilaku melalui warisan. Kearifan lokal yang diperoleh dari pengalaman aktif beradaptasi dengan lingkungan telah diturunkan dari generasi ke generasi sebagai kegiatan lingkungan, yang terbukti efektif dalam menjaga fungsi lingkungan untuk membentuk harmoni sosial. Pengertian kegiatan lingkungan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diwujudkan dalam bentuk gagasan, nilai, mitos atau cerita rakyat, aktivasi sosial dari interaksi sosial, ritual adat / keagamaan, model teknologi pengelolaan lingkungan (peralatan).

Tradisi adalah kebiasaan dalam adat istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi dan berkaitan dengan kepercayaan dan kepercayaan. Tradisi menunjukkan bagaimana anggota masyarakat berperilaku dalam kehidupan sekuler dan terhadap hal-hal supernatural atau religius. Perkawinan merupakan sebuah praktik budaya sakral yang biasanya dilakukan oleh masyarakat. Aktivitas imajiner bahkan dianggap sebagai perwujudan hubungan ideal antara dua orang. Sudah menjadi urusan banyak orang atau lembaga, mulai dari orang tua, keluarga besar, lembaga keagamaan hingga negara.

Mappasikarawa adalah sebuah proses yang tak terpisahkan dalam sebuah perkawinan dengan cara mempertemukan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dalam tempat tertentu yang ditindaklanjuti dengansentuhan pengantin laki-laki dan dibimbing oleh *pappasikarawa* dengan harapan agar pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

Dalam prosesi adat mappasikarawa, bagian-bagian tertentu dari tubuh perempuan dianggap memiliki makna simbolik, sedangkan proses tradisi *mappasikarawa* memiliki banyak taktil, menampilkan simbol-simbol dengan makna tertentu berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang tua sebelumnya. . Proses ini baru bisa dipahami saat pembinaan atau proses interaksi antara kedua mempelai berlangsung. Hal ini karena dalam tradisi *mabbukka' tange' dan mappasikarawa*,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penciptaan makna setiap simbol tidak dapat dibedakan dari apa yang didengar dan dilihat oleh orang tua yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Peneliti telah mekakukan wawancara mendalam terhadap 5 narasumber di kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai nilai-nilai filosofis tradisi *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* dalam perkawinan masyarakat bugis, adapun kelima narasumber tersebut ialah sebagai berikut:

Wawancara dengan bapak P. Lannu, beliau adalah seorang *pappasikarawa* menyatakan bahwa:

> "setelah pengantin laki-laki mengucapkan ijab kabul, penghulu memberikan izin kepada pihak pappasikarawa untuk mempertemukan kedua pengantin di dalam kamar. Dan *pappasikarawa* tetap berada di belakang pengantin laki-laki menuju kamar pengantin perempuan. Setelah tiba di depan kamar pengantin perempuan maka pappasikarawa mengetuk pintu kamar sambil mengucapkan *assalamualaikum* sebanyak tiga kali, dan pada ketukan yang ketiga pihak pappasikarawa mengucapkan *assalamualaikum ya rabbil alamin*, dan apabila masih tidak di bukakan juga maka di ketuklah untuk yang keempat kalinya sambil berucap *assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatu lailaha illallah wallahu akbar*. setelah itu biasanya pihak perempuan yang menjaga di balik pintu meminta sesuatu seperti gula-gula dan uang tunai sebagai *pabbukka tange'* dan sebagai pengganti pintu. Gunanya melempar gula-gula dalam acara mabbukka tange itu untuk di makan cewek-cewek yang belum menikah, kalau misalkan uang yang di berikan tujuannya adalah untuk dibelikan bedak atau dibelikan sesuatu yang bermanfaat untuk anak perempuannya apabila dia mempunyai anak perempuan yang belum menikah supaya anak perempuannya juga cepat menikah, akan tetapi apabila pengantinnya sudah tua tidak usah meminta hal-hal seperti itu karena di takutkan anak perempuannya juga akan tua baru menikah."

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyebutkan bahwa sebelum memasuki kamar pengantin perempuan *pappasikarawa* terlebih dahulu harus mengetuk pintu kamar yang telah di jaga oleh kerabat pengantin perempuan. Namun, pintu yang dijaga itu tidak serta merta langsung di buka oleh penjaga pintu ada syarat yang harus di penuhi terlebih dahulu. Syarat yang di maksud di sini berupa gula-gula dan uang, makna yang terkandung dalam kegiatan ini adalah yang pertama yaitu gula-gula tujuannya itu mrngharapkan anak-anak gadis yang memakan gula-gula tersebut agar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

cepat mendapatkan jodohnya. Yang kedua yaitu uang tujuannya adalah sebagai pembeli makeup bagi anak-anak gadis ibu-ibu yang menjaga pintu itu. P Lannu juga memberikan pesan kepada penulis bahwa apabila yang sedang melangsungkan pernikahan tersebut adalah orang yang sudah tua atau bermasalah sebelum melangsungkan pernikahan hendaknya tidak usah memberikan gula-gula dan uang kepada anak-anak gadis kerana di takutkan akan berdampak seperti yang di alami kedua mempelai.

P. Lannu juga menjelaskan mengenai makna tentang bagian-bagian tubuh pengantin perempuan yang bermakna baik, yaitu:

> "setelah itu di ambil lagi tangannya pengantin laki-laki terus disuruh ambil jari jempolnya dan di sentukan ketempat-tempat atau bagian-bagian tubuh pengantin perempuan yang berisi jangan yang ada tulangnya, misalnya bagian sela-sela antara ibu jari dengan jari telunjuk bagian dagingnya yang urat nadinya, ada bagian lengan atas tangan pokonya bagian tubuh yang berisi. Artinya menyentuh bagian-bagian yang berisi supaya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan selalu hidup berpanjangan begitu juga dengan rezeki nya selalu berisi , supaya istrinya juga tidak kurus sekali."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kegiatan menyentuh bagian-bagian tubuh pengentin perempuan pada tradisi *mappasikara* memiliki makna tersendiri dalam setiap sentuhan yang dilakukan oleh pengantin laki-laki. Terdapat beberapa bagian yang bermakna baik jika disentuh, di anataranya ialah bagian tubuh yang berisi, seperti sela antara jari telunjuk dan ibu jari serta bagian lengan. Ada makna yang terkandung mengapa harus menyuh bagian yang berisi yaitu agar pengantin laki-laki dan pengantin perempuan di beri umur yang panjang, reski yang berkecukupan.

Wawancara yang di lakukan dengan bapak Abdullah sorang Imam mesjid dan sebagai *pappasikarawa* menyatakan bahwa:

> "tujuan dari *mappasikarawa* itu untuk menambah atau mempererat ikatan hubungan antara suami istri, seumpama dari yang hubungan cintanya setenga-setengah bisa menjadi full, kalau itu mabbukka tange juga sudah menjadi tradisi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> dan merupakan goncinna (kuncinya). Ada yang biasa menutup pintu ada juga yang tidak, dan itupun harus di kasi uang sebesar lima puluh ribu atau lebih baru di bukakan pintunya dan atau di lemparkan gula-gula, tujuannya itu ada yang menganggabnya sebagai hiburan ada juga makna lainnya itu misal gula-gula yang di lemparkan dan yang menerimanya ada anaknya cewe bisa di berikan untuk dimakan dan mendoakan mudah-mudahan cepat dapat jodoh juga."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bapak Abdullah mengemukakan tujuan dari di lakukannya tradisi *mappasikarawa* ialah untuk lebih memperat pertalian hubungan kedua mempelai pengantin pasca upacara pernikahan di langsungkan. Beliau juga mengungkapkan mengenai makna dilakukannya tradisi *mabbukka ' tange'* yaitu mendoakan kerabat pengantin perempuan yang masih gadis diharapkan segara bertemu dengan jodohnya. Tapi, ada juga memaknai tradisi melempar gula-gula dan membetrikan uang sebagai kunci hanya itu menambah kemeriahan acara pernikahan (hiburan).

Wawancara dengan bapak Hadde mengemukakan bahwa:

> "*lorengmi rekeng sipoji ana-na'e, na makanja'i siame'-ame'na aja'na si sussang-sussang, bettuangenna na engka yaseng mappasikarawa ilorengi makessing siame'ame'na sipoji sipuppereng lino, aja'na kedo sala arone yare'ga makkunraie, yatteang i engka na poji lainnge, yatteangi ka kita-kita. Ri yillauang okko puange aja'na engka ko makkunrai ajana na engka burane lainge, ko orane aja na engka makkunrai lainge. Iloreng madising-dising salama na engka massappa-sappa, na ipasempoang dalle'na , masagena nita deceng. Di pasiruntu'ni alusu'e aroane na makkunrai lai pasikawinni. narekko engka makkunrai tea to na laipasialai, laing to tu carana na de' na kedo-kedo sala. Engka okko dada na, engka to okko adda'na nasaba okkoroi monro elo'na makkunrai e."*

Arti dari wawancara di atas, ialah: diharapkan kedua mempelai saling menyukai, menjalani kehidupan yang rukun dan terhindar dari kesusahan. Arti dari *mappasikarawa* diharapkan kedua mempelai hidup rukun hingga ajal menjemput, agar suami atau istrinya tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Mendoakan mereka agar tidak menyukai melirik perempuan atau laki-laki lain selain pasangannya. Di doakan supaya kedua mempelai sehat selalu dalam mencari rezeki, dan di mudahkan rezekinya. Pengantin perempuan dan laki-laki di nikahkan secara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

batin. Namun, jika kedua mempelai di jodohkan maka cara mereka *dipasikarawa* berbeda dari orang yang memang saling menyukai.

Makna *mappasikarawa* yang dukemukakan oleh bapak Hadde diatas adalah bagian dada dan bagian adda'na supaya kedua mempelai menjalani kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahma. Dan agar dalam kehidupan pernikahan keduanya di jauhkan oleh orang ketiga. Kemudian diharapkan kedua mempelai menjadi tak terpisahkan sampai ajal menjemput.

Beliau juga mengungkapkan makna tradisi *mabbukka' tange'*

"*yero kan tattuti' pintu e engka pabbukka pintu asenna, iyanaritu doi sibawa golla-golla. yamporengi ero golla-golla e, i doangeng iyero golla-golla e supaya yako engka ana'dara manrei ero golla-golla e masija toi mallakkai, yako doi sebagai pabbukka'na ero pintu e, nasaba iyapa na ta'bukka yako yarengi doi supaya masempo-sempoi dale na, yako mega-megai mega-mega toi dalle'na booting"*

Arti wawancara diatas ialah, yang dianggap sebagai kunci membuka pintu adalah uang dengan gula-gula. Gula-gula itu sebelum di berikan terlebih dahulu di doakan, agar jika ada anak gadis yang memakannya cepat di pertemukan jodohnya. Sedangkan uang sebagai kunci pembuka pintu sebab pintu tidak akan dibukakan sebelum menyerahkan sejumlah uang dengan makna di murahkan rezekinya.

Maksud dari hasil penjelasan bapak Hadde di atas menunjukkan makna-makna yang terkandung dalam setiap prosesi tradisi *mabbukka' tange'.* Hal ini menunjukkan bahwa setiap apa yang di kerjakan dalam prosesi ini bermakna baik bagi kedua mempelai begitupun dengan orang-orang yang turut serta di dalamnya. Adapun makna yang terkandung dalam kegiatan ini adalah yang pertama dengan memakan gula-gula yang telah di doakan oleh *pappasikarawa.* Gula-gula ini bermanfaat bagi cewe-cewe usia nikah tapi belum bertemu dengan jodohnya agar cepat menyusul kerabat mereka yang sedang melangsungkan pernikahan. Yang kedua

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyerahan uang kepada kerabat yang menjaga pintu kamar pengantin perempuan, hal ini bermanfaat untuk memurahkan rezeki bagi pasangan pengantin dalam menjalankan rumah tangganya, dan disini juga di sebutkan bahwa semakin besar jumlah yang di serahkan oleh *pappasikarawa* di percaya akan lebih memurahkan rezeki yang datang nantinya.

Wawancara penulis dengan bapak Laupe, seorang *pappasikarawa* menyatakan bahwa:

> "tujuan *mappasikarawa* itu supaya kedua mempelai saling suka apabila mereka dijodohkan dan supaya sehidup semati. Kalau tujuan *mabbukka' tange'* supaya terbuka resekinya kedua mempelai, dimudahkan resekinya, kalau yang *mebbukka tange* cepat tangkap dalam membuka pintu apabila pappasikarawa nya sudah mengetuk pintu untuk meminta ijin masuk."

Hasil wawancara diatas hanya menurujuk kepada tujuan dilaksanakannya tradisi *mabbaukka' tange' dan mappasikarawa* secara umum tanpa spesifikasi yang lebih mendalam. Pernyataan diatas menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya kegiatan *mappasikarawa* adalah menyatukan kedua mempelai meskipun pernikahan ini berawal dari sebuah perjodohan. Akan tetapi, pihak keluarga dan *pappasikarawa* selalu berharap kehidupan pernikahan mereka selalau damai. Sedangkan kegiatan *mabbukka' tange'* bertujuan membuka pintu rezeki kedua mempelai, dan supaya rezeki yang datang kelak di memudahkan di tandai dengan cepat tanggapnya penjaga pintu pengantin perempuan membuka pintu kamar.

Berdasarkan dari hasil wawancara bebrapa narasumber diatas, dapat dilihat beberapa perbedaan yang mendasar mengenai nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam tradisi *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* namun tidak terlalu mencolok untuk di bandingkan antara pendapat narasumber yang satu dengan narasumber yang lainnya. Pendapat mereka mengenai makna dan tujuan hampir selalu sejalan dengan pendapat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang lainnya. Sehingga penulis merangkum berbedaan yang terlihat kedalam poin-poin. Adapun hal yang dimaksud sebagai nilai-nilai folosofis hukum Islam pada tradisi *mabbukka' tange* dan *mappasikarawa* yang memiliki makna tertentu, dan telah diyakini oleh msyarakat bugis yaitu sebagai berikut:

1. Mengetuk Pintu Kamar Pengantin Perempuan

Prosesi tradisi *mabbukka' tange'* seperti yang telah dijelaskan di awal bahwasanya tradisi ini dimulai pada saat pengntin laki-laki telah selesai melaksanakan akad nikah. Filosofi dari tradisi ini adalah untuk membuka pintu reseki kedua pengantin dalam menjalankan kehidupan rumah tangga nantinya. Hal ini dianggap sebagai panjatan doa dari orang-orang tua yang menjaga pintu dan *pappasikarawa* untuk kedua mempelai agar di mudahkan resekinya oleh Allah swt. Kegiatan ini juga sejalan dengan ajaran Islam untuk selalu mengetuk pintu dan mengucapkan salam setiap akan memasuki suatu ruangan untuk menunjukkan itikad baik terhadap tuan rumah.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan kepada kita, hendaknya seseorang ketika bertamu memberikan salam dan meminta izin untuk masuk. Allah swt. berfirman dalam Q.S. an-Nur ayat 27 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٢٧

Terjemahan:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ayat di atas menujukkan bahwa jika hendak memasuki rumah orang lain maka harus memberi salam dan meminta izin. Ketika tuan rumah telah telah menjawab salam, bukan berarti sudah mendapatkan ijin untuk mamasuki rumah. Akan tetapi, mintalah ijin masuk kepadanya dan tunggu pemiliki rumah membukakan pintu. Hal ini sejalan dengan kegiatan tradisi *mabbukka' tange* yang harus mengetuk pintu kamar pengantin perempuan terlebih dahulu dan pengantin laki-laki tidak di ijinkan masuk sebelum memenuhi syarat yang di ajukan oleh penjaga pintu.

2. Gula-Gula Dan Uang

Dalam Tradisi *mabbukka' tange' dan pappasikarawa* diharuskan melempar gula-gula atau memberikan uang sebagai *pabbukka' tange'* agar pengantin laki-laki dapat masuk ke kamar pengantin perempuan untuk menjemptnya. Filosofi dari tradisi melempar gula-gula dan pemberian uang ini ialah yang pertama simbol gula-gula, diharapkan gadis-gadis yang memakan gula-gula tersebut segera mendapatkan jodohnya. Karena hal ini diyakini masyarakat bahwa doa yang dipanjatkan oleh *pappasikarawa* biasanya manjur. Begitupun filosofi dari pemberian uang tersebut agar dapat membuka dan memurahkan rezeki kedua mempelai. Ada juga yang berpendapat bahwa uang ini bisa di pakai membeli makeup untuk anak gadis agar kelihatan lebih cantik.

Tradisi ini di tinjau dari nilai hukum Islam tidaklah bertentangan, karena hal ini hanyalah harapan-harapan dan doa-doa yang di panjatkan kepada anak gadis supaya disegerakan jodohnya oleh Allah swt. sebagaimana Islam menganjurkan setiap manusia untuk selalu berikhtiar, dan iktiarnya juga harus dibsrengi dengan doa, untuk hasilnya nanti kita serahkan semua kepada Allah swt. karena manusia hanya

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

wajib untuk berusaha dan terus berusaha. Seperti yang terdapat di firman Allah swt. dalam Q.S. ar-Ra'd ayat 11

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ سُوٓءٗا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٖ ١١

Terjemahan:

> "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaa yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."

Maksud dari ayat di atas ialah Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa Malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa Malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah Malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut Malaikat Hafazhah. Tuhan tidak akan merobah Keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka. Oleh sebab itu apabila engkau ingin mengubah nasibmu maka yang harus di lakukan adalah berdoa dan berusaha. Begitupun dalam mencari pasangan hidup tidak cukup dengan hanya berdoa sepanjang waktu tanda di diiringi dengan usaha yang berarti. kan dalam memilih pasangan hidup harus memperhatikan kriteria yang baik. Karena dalam kehidupan rumah tangga harus saling menyayangi dan mengasihi dan tidak saling manyakiti antara satu dengan yang lainnya.

3. Menyentuh Telapak Tangan

Nilai filosofi dari menyentuh telapak ialah telapak tangan yang berisi melambangkan rezeki. Kedua pasangan suami-istri tersebut kelak diharapkan murah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

resekinya dan tidak pernah merasakan kesulitan reseki maka dianjurkan menyentuh bagian yang berisi telapak tangan pengantin perempuan. Apabila *pappasikarawa* menuntun pengantin laki-laki menyuntuh bagian yang berisi, maka setiap resekinya selalu lancar tanpa ada putus-putusnya seperti telapak tangannya, serta dibarengi dengan doa dan usaha pula. Karena jika hanya mengandalkan dari sentuhan-sentuhan tersebut bagaimana bisa reseki itu datang kepada kepada kita tanpa dicari. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS. An-Nur ayat 55:24, ialah:

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡـٔٗاۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٥٥

Terjemahnya:

> "dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik."[46]

Ayat di atas menunjukkan bahwa jika pasangan suami istri dalam membangun rumah tangganya selalu mengerjakan amalan-amalan saleh dan mengharapkan ridho Allam dalam setiap apa yang dilakukannya dengan bersungguh-sungguh maka Allah akan membalasnya dengan hal yang lebih besar. Dan apabila mereka mendapatkan cobaan dalam rumah tangga dan tetap tunduk meminta hanya kepada-Nya maka Allah akan melipatgandakan rezeki untuknya. Itulah hal yang dijanjikan Allah terhadap orang-orang mukmin yang tiada mepersekutukannya.

[46]Kementrian Agama RI, Mushab Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya (Solo: Penerbit Abyan, 2014), h.180

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Menyentuh Lengan

Sentuhan pada pangkal lemgan wanita yang dilakukan oleh mempelai laki-lakimenggunakan jari tangan (jempol) melambangkan kekuatan dan kesehatan kedua mempelai pengantin. *Pappasikarawa* mengarahkan ibu jari (jempol) tangan menyentuh bagian lengan yang berisi, bertujuan agar kedua mempelai selalu sehat berisi (gemuk) dengan semua keturunannya. Lengan bagian yang berotot dan padat diartikan sebagai kekuatan bahwa semakin berisi maka berisi pula kehidupannya kelak. Doa dan niat setiap *pappasikarawa* selalu baik dan manjur untuk pasangan baru menikah.

5. Sentuhan Dada

Sentuhan pada dada pengantin perempuan di bagian yang berisi atas kiri pada payudara pengantin perempuan yang dilakukan oleh pengantin laki-laki dengan menggunakan ibu jari tangan yang dituntun oleh *pappasikarawa.* Sentuhan di bagian dada ini terdapat perbedaan pendapat antara narasumber yang satu dengan narasumber yang lainnya. Ada yang tidak membolehkan menyentuh bagian tersebut dikarenakan memiliki makna yang tidak sopan kepada pengantin. Dan ada juga yang memperbolehkannya karena melambangkan sifat sang pengantin perempuan ataupun p;engantin laki-laki, agar kelak selalu lembut, penyayang dan selalu sabar menghadapi segala hal. Karena suatu hubungan berumah tangga dibangun dengan kasih sayang dan saling percaya agar mereka selalu langgeng.

Namun, jika di tinjau dari nilai-nilai hukum Islam hal ini tidaklah menjadi persoalan. Karena segala sesuatu yang di kerjakan itu bergantung dari niat seseorang, sama halnya dalam kegiatan *mappasikarawa* yang dilakukan oleh *pappasikarawa.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kita harus lihat terlebih dahulu apakah niatnya memang benar-benar membantu menyatukan kedua mempelai ataukah ada maksud lain. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah saw. menyatakan bahwa:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Tejemahnya:

> "Dari Umar radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah." (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits)"

Hadist di atas menunjukkan bahwa setiap amal perbuatan seseorang dinilai bergantung niat dan mendapatkan sesuai dengan niat dia melakukan hal tersebut. Dan seorang hamba apabila dia mengerjakan sesuatu karena mengharapkan ridho dari Allah swt. maka dia akan mendapatkannya. Dan jika seorang hamba mengerjakan sesuatu karena mengharapkan perhatian duniawi maka dia akan mendapatkannya pula. Oleh karena itu, perbaiki niat sebelum melaksanakan sesuatu.

6. Menyentuh Dahi

Sentuhan pada bagian dahi pengantin perempuan yang dilakukan oleh pengantin laki-laki dengan menggunakan ibu jari (jempol) tangan yang dituntun oleh *pappasikarawa.* Sentuhan di bagian dahi melambangkan patuh atau tunduk dan reseki. Makna dari hubungan ini adalah bahwa suatu saat istri akan selalu menuruti kata-kata suami, mespun nantinya istri akan mendapat pekerjaan dan kedudukan yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lebih tinggi dari pada suami, kemudian sebagai istri harus tetap menghormati suami, begitu pula sebaliknya. suami harus bersungguh-sungguh mencari nafkah, suami juga harus selalu membahagiakan istri agar jalan dan pintu resekinya terbuka lebih. QS. An-Nisa ayat 34:4

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Terjemahnya:

> "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."[47]

Maksud dari ayat diatas jelas menunjukkan bahwa sebagai seorang istri yang soleha haruslah patuh terhadap perintah suami. Dan sebagai seorang suami yang bertanggungjawab haruslah selalu bisa memanjakan dan menafkahi istrinya baik secara lahir maupun batin. Itu pulalah yang di inginkan *pappasikarawa* dan keluarga kedua belah pihak untuk saling menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagai pasangan suami istri.

Adapula yang mengatakan bahwa sentuhan yang dilakukan pengantin laki-laki ke dahi pengantin perempuan merupakan sebuah pertanda buruk bagi kedua mempelai karena hal itu dianggap tabu untuk disentuh. Sebab bagian anggota tubuh

[47]Kementrian Agama RI, Mushab Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya (Solo: Penerbit Abyan, 2014), h.53

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut berlubang sebagai simbol kuburan, jadi jika pengantin laki-laki menyentuh itu maka pengantin itu akan memiliki umur pendek . Akan tetapi, hal itu juga di dasarkan kepada doa dan niat *pappasikarawa* apakah dia memiliki niat yang baik atau buruk kepada pengantin tersebut. Namun setiap *pappasikarawa* pasti mendoakan kedua mempelai dengan hal-hal yang baik saja.

Penjelasan filosofi dari tradisi *mabbukka' tange'* dan *mappasikarawa*, jika dilihat dari kemaslahatnnya tidak menimbulkan kemudharatan atau hal-hal yang tidak baik atau kerusakan, dan jika ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan budaya ini sama sekali tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Terkait dengan hal ini, maka tradisi *mabbukka' tange'* dan *mappasikarawa* dapat digolongkan kedalam kebudayaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara'.

Dalam kaidah hukum Islam, ada istilah yang berkenaan dengan adat istiadat atau budaya yaitu 'urf. Secara umum 'urf adalah kebiasan atau sesuatu yang samasama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah umat.[48] 'Urf dalam kaidah Islam muncul karena adanya kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang secara umum dijalankan secara terus menerus, namun dilihat dari sisi lain tidak semua kebiasaan-kebiasaan manusia dapat diterima dengan baik, sebab ada kebiasaan yang berdampak buruk terhadap iman dan keyakinan umat. Oleh karena itu, 'urf dalam pelaksanaannya harus ditinjau dari kemaslahatannya bagi umat. Dilihat dari segi baik buruknya, 'urf terbagi menjadi dua macam yaitu, 'urf sahih dan 'urf fasid.

Adapun yang dimaksud dengan 'urf sahih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan

[48]Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqh, h. 71

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.[49] 'Urf sahih dapat juga di artikan sebagai kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma-norma agama, sopan santun, dan budaya luhur. Sedangkan 'urf fasid adalah kebiasaan dalam bentuk perkataan dan tindakan yang dikenal dan diamalkan masyarakat, tetapi hal itu bertentangan dengan norma hukum syara' dan atau dapat juga diartikan sebagai adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat atau daerah namun bertentangan dengan norma-norma agama.[50]

Berdasarkan penjelasan diatas, saat dihubungkan dengan tradisi *mabbukka' tange'* dan *mappasikarawa* pada perkawinan masyarakat bugis yang ada di kecamatan Tiroang. Maka dapat di simpulkan bahwa tradisi *mabbukka' tange'* dan *mappasikarawa* tergolong dalam 'urf sahih, karena di tinjau dari proses pelaksanaannya memberikan kemaslahatan bagi pasangan pengantin bukan kemudhoratan yang merugikan dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara'. Oleh karena itu, tradisi *mabbukka' tange* dan *mappasikarawa* di bolehkan dan sah-sah saja mengadakan dan melestarikan tradisi ini dalam upacara pernikahan.

[49]Rachmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqih. h.129
[50]Sapiuddin Shidiq, Ushul Fiqh (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2011), h. 100.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah disusun oleh peneliti dari proses wawancara dengan ini dapat di simpulkan:

1. Prosesi pelaksanaan tradisi *mabbukka' tange'* dan *mappasikarawa* bagi masyarakat bugis Tiroang merupakan bagian yang tak terpisahklan dalam kegiatan pernikahan karena mempunyai nilai kearifan lokal yang tinggi. Orang yang melakukan kegiatan *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* adalah orang-orang panutan atau pilihan yang di percaya oleh masyarakat di sebut *pappasikarawa.* Tradisi ini telah mengakar dalam kegiatan pernikahan sehingga tidak ada pernikahan yang luput dari tradisi *mabbukka' tange dan mappasikarawa.* Tradisi ini memiliki beberapa tahapan yaitu, 1) memanggil *pappasikarawa,* 2)*mappenre'*botting yaitu pengantin laki-laki berangkat ke rumah pengantin perempuan, 3) akad nikah yaitu pengucapan ijab kabul oleh pengantin laki-laki, 4) *mabbukka' tange', 5) mappasikarawa.*
2. Dalam tradisi *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* terdapat nilai-nilai filosofi hukum Islam diantaranya, kedua mempelai harus saling menghormati dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, pengantin laki-laki harus menjadi pemimpin yang bertanggungjawab dalam keluarga, harus selalu saling menyayangi, mengasihi dan saling menjaga terhadap

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

satu sama lain. Seperti yang selalu Rasulullah saw ajarkan sebagai tauladan bagi kita semua.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai masyarakat di Kabupaten Tiroang, peneliti memberikan saran terkait tradisi *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* yaitu masyarakat tetap mempertahankan makna yang terkandung dalam tradisi *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* agar tidak berpindah dan hilang. . Pewarisan ilmu adat *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* harus dilanjutkan kepada calon ahli waris yang benar-benar ingin mempelajari dan memahami maksud dan tujuan tradisi *mabbukka' tange' dan mappasikarawa* serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. tradisi akan ada untuk generasi berikutnya.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur ’an.

Abdullah. Masyarakat Desa Kaboe. Wawancara Oleh Penulis. Desember 2020.

Abidin, Slamet dan Aminuddin.1999. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh.* cet.1, Jakarta: AMZAH.

Amin Suma, Muhammad. 2004. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Drafindo Persada.

Aswar.*Tradisi Mappasikarawa Dalam Prosesi Perkawinan Menurut Konsep Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Jampue Kec.Lanrisang Kab.Pinrang).* Skripsi Sarjana:Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare.

Atabik,Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. 2014. *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol.5, No.2.

Bachtiar, Hasnan. 2019. *Maslahah dalam Formasi Teori Hukum Islam.* Ulumuddin, volume IV, Tahun III.

Buzama, Khoiruddin. 2012. *Pemberlakuan Teori-teori Hukum Islam di Indonesia.* Al-‘Adalah, Vol.X, No. 4.

Chaq, Moh. Dliya’ul. 2018.*Telaah Ulang Teori ‘Urf; Mengurai Perdebatan Ulama’ Tentang Penggunaan ‘Urf Dalam Madzhab,Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislamaan,* Vol.6, No.2.

Djalil, A. Basiq. 2010. *Ilmu Ushul fiqih.* Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Djazuli dan Nurul Aen. 2000. *Ushul Fiqh. Metodologi Hukum Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindi Persada.

Djazuli,A.*Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam.* Cet.7 edisi revisi. 2005. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ghazaly,Abd. Rahman.2006. *Fiqh Munakahat.* cet.2. Jakarta: Kencana.

Hadde. Masyarakat Desa Tonrong Saddang. Wawancara Oleh penulis. September 2020.

Haq,Hamka. 2007. *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab aI-Muwafaqat*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Herawati, Andi. 2019. *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan).* http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/download/194/118.pdf (5 Desember).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Inpres R.I No. 1 Tahun 1991. *1998.Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama R.I.*

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih.* Penerbit Amzah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Cet I. 2008. Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama.

Kementrian Agama RI. 2013. *Al-Qur 'an dan Terjemahan*. Jakarta: Penerbit Wali.

Lannu,P. Masyarakat Desa Boki. Wawancara Oleh Penulis. Januari 2021.

Laupe. Masyarakat Desa Boki. Wawancara Oleh Penulis. Desember 2020.

M, Sirajuddin. 2015. *Eksistensi 'Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional,Jurnal Syriah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu,* Vol.19, No.1.

Muh.Sudirman. 2019. *Tradisi "Mappasikarawa" Dalam Pernikahan Adat Bugis (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam),* Jurnal pendidikan dan Studi Islam. Vol.5, No.1.

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia. cet.3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Seliana. 2018. *"Makna Simbolik Tradisi Mappasikarawa Dalam Pernikahan Suku Bugis*, Jurnal Ilmu Budaya, Vol.2, No.3.

Shidiq, Sapiuddin. 2011. *Ushul Fiqh*. Cet. III. Jakarta: Kencana.

Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*

Syafe'I, Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. cet.1. Bandung: CV.Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Ushul Fiqh.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2010.*Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap, cet.2*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tradisi." 2019. *Wikipedia The Free Encyclopedia*.https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi, (6 Desember)

Wahhab Khallaf, Abdul. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh.* Semarang: Dina Utama Semarang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: syariahilmuhukum@gmail.com

Nomor : B.1148/In.39.6/PP.00.9/07/2020
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	:	JUSMIA
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Pinrang/ 07 Januari 1998
NIM	:	15.2100.032
Fakultas/ Program Studi	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Akhwal Syahsiyyah
Semester	:	X (Sepuluh)
Alamat	:	LINGKUNGAN BARU I, KEC. TIROANG, KAB. PINRANG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

Tradisi *Mabbukka' Tange'* dan *Mappasikarawa* pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Tiroang Kab. Pinrang (Analisis Filosofis Hukum Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 06 Juli 2020
Dekan,

Rusdaya Basri

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0238/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-07-2020 atas nama JUSMIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0534/R/T.Teknis/DPMPTSP/07/2020, Tanggal : 08-07-2020
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0231/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2020, Tanggal : 09-07-2020

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8, SOREANG PAREPARE
3.	Nama Peneliti	: JUSMIA
4.	Judul Penelitian	: TRADISI MABBUKKA TANGE DAN MAPPASIKARAWA PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI TIROANG KAB. PINRANG (ANALISIS FILOSOFIS HUKUM ISLAM)
5.	Jangka waktu Penelitian	: 2 Bulan
6.	Sasaran/target Penelitian	: MASYARAKAT TIROANG
7.	Lokasi Penelitian	: Kecamatan Tiroang

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 08-01-2021

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 10 Juli 2020

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

ZONA HIJAU

OMBUDSMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN TIROANG
Alamat : Jl. Poros Pinrang – Rappang Km. 7 Tlp.(0421) 3915567 No. 145

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 06 / KTR / 1 /2021

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama	: **A.ANSARUDDIN,S.STP**
Jabatan	: CAMAT
NIP	: 19840203 200412 1 001

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa beridentitas :

Nama	: **JUSMIA**
NIM	: 15.2100.032
Program Studi	: Hukum Keluarga
Alamat	: Tiroang
Sekolah/Univ	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Telah menyelesaikan penelitian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang selama 60 Hari. Terhitung mulai tanggal 20 Juli 2020 s/d 25 September 2020 untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Penelitian yang bejudul :

" TRADISI MABBUKKA TANGE DAN MAPPSIKAWA PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI TIROANG PINRANG (ANALISIS FILOSOFI HUKUM ISLAM"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya .

Pinrang, 27 Januari 2021

CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG KECAMATAN TIROANG

A. ANSARUDDIN,S.STP
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19840203 200412 1 001

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Abdullah

Pekerjaan : Imam mesjid / Petani

Alamat : Tanrong sualdang 2 / Kabbe

Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **JUSMIA** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul: **Tradisi *Mabbukka' Tange'* Dan *Mappasikarawa* Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Di Tiroang Kab. Pinrang (Analisis Filosofis Hukum Islam)**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2020

Yang bersangkutan,-

ABDULLAH.

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Laupe

Pekerjaan : Petani

Alamat : Boki

Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **JUSMIA** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul: **Tradisi *Mabbukka' Tange'* Dan *Mappasikarawa* Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Di Tiroang Kab. Pinrang (Analisis Filosofis Hukum Islam)**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2020

Yang bersangkutan,-

Laupe

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hadde

Pekerjaan : Petani

Alamat : Tonrong Saddang 2

Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **JUSMIA** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul: **Tradisi *Mabbukka' Tange'* Dan *Mappasikarawa* Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Di Tiroang Kab. Pinrang (Analisis Filosofis Hukum Islam)**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2020

Yang bersangkutan,-

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hj. Yansa

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Allecalimpo

Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **JUSMIA** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul: **Tradisi *Mabbukka' Tange'* Dan *Mappasikarawa* Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Di Tiroang Kab. Pinrang (Analisis Filosofis Hukum Islam)**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2020

Yang bersangkutan,-

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : P. LAHNU

Pekerjaan : WIRASWASTA

Alamat : BOKI LACAMARA

Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **JUSMIA** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul: **Tradisi *Mabbukka' Tange'* Dan *Mappasikarawa* Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Di Tiroang Kab. Pinrang (Analisis Filosofis Hukum Islam)**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 08 - 01 - 2020

Yang bersangkutan,-

Dipindai dengan CamScanner

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI

Proses pelaksanaan tradisi *mappasikarawa pada perkawinan di tiroang*

Proses pelaksanaan tradisi *mappasikarawa pada perkawinan di tiroang*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Proses pengumplan data dari narasumber dengan metode wawancara

Proses pengumplan data dari narasumber dengan metode wawancara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

RIWAYAT HIDUP

JUSMIA, tepatnya lahir pada tanggal 7 Januari 1998 di Pinrang, Desa Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang. Ia merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Yusuf Nur dan Nurlina, yakni tiga putra dan dua putri. Penulis memulai studinya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 173 Tiroang dari tahun 2003 sampai 2009. Kemudian melanjutkan studinya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Pinrang pada tahun 2009-2012. Selain itu, ia melanjutkan studinya di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Pinrang dari tahun 2012-2015. Setelah menempuh bangku SMA, penulis melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) yaitu Institut Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang berganti nama menjadi Institut Agama Islam Nasional (IAIN) Parepare pada tahun 2017. Penulis duduk dibangku perkuliahan dengan mengambil bidang studi Ahwal syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Kalempang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDRAP) serta Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Barru . selain menimbah ilmu di dalam ruang perkuliahan, penulis juga mengikuti organisasi internal kampus yaitu Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Red Line. Setelah ± 5 tahun menjalani perkuliahan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul ”Tradisi *Mabukka' tange' dan Mappasikarawa* Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Di Tiroang Kab. Pinrang” untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE